



USAID CEGAH Empowering Indonesia's Community of Accountability

USAID CEGAH PROJECT

Milestone 3

AUDIT AND CONTENT ANALYSIS ON THE GAP BETWEEN THE IDEAL FORMAT OF DATA WAREHOUSE AS IDENTIFIED IN THE ASSESSMENT STUDY WITH THE PUBLICLY ACCESSIBLE KIND OF DATA WAREHOUSES

JULI 2017

JULI 2017

This publication was produced for review by USAID CEGAH.

It was prepared by Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

USAID CEGAH PROJECT

Milestone 3

*AUDIT AND CONTENT ANALYSIS ON THE GAP BETWEEN THE IDEAL
FORMAT OF DATA WAREHOUSE AS IDENTIFIED IN THE ASSESSMENT
STUDY WITH THE PUBLICLY ACCESSIBLE KIND OF DATA WAREHOUSES*

JULI 2017

Milestone 3 RT 1, Period: 16 Mei – 17 Juli 2017

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Puri Imperium Office Plaza G17, Jl. Kuningan Madya Kav.5-6, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
+6221 83791616, +6221 8302088, www.leip.or.id

DISCLAIMER

The author's views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of USAID CEGAH Project

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Istilah	2
Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan.....	4
C. Manfaat.....	4
Metode Audit Konten dan Analisis Kesenjangan	5
Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Ideal yang Dibutuhkan Penegak Hukum pada Pusat-Pusat Data Perkara Tindak Pidana Korupsi	7
A. Situs Web Kejaksaan RI	7
B. Situs Web Mahkamah Agung RI	10
C. Situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	12
D. Situs web JDIH Mahkamah Agung RI.....	15
E. Situs web Mahkamah Konstitusi RI	17
F. Situs web <i>Anti Corruption Clearing House</i> Komisi Pemberantasan Korupsi	19
G. Situs web Korupedia	21
H. Situs web Indeks Hukum LeIP.....	23
I. Simpulan	24
Studi Komparasi Pusat Data di Negara Lain	26
A. Australia.....	26
B. Belanda.....	30
Indikasi Awal Desain Konten <i>Data Warehouse</i> (Pusat Data) Tipikor yang Akan Dibangun.....	33
A. Pengguna <i>Data Warehouse</i>	33
B. Informasi dan Fitur yang Dikelola.....	33
C. Operator dan Penyedia Data.....	52
D. Lembaga Pengelola <i>Data Warehouse</i>	53
Penutup.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Rekomendasi.....	54
Daftar Pustaka.....	56

Daftar Istilah

JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
JIRS	: Judicial Information Research System
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
Kepres	: Keputusan Presiden
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
LeIP	: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan
NARCIS	: National Academic Research and Collaborations Information System
Perja	: Peraturan Jaksa Agung
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Permen	: Peraturan Menteri
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perpres	: Peraturan Presiden
PK	: Peninjauan Kembali
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Pengadilan Tinggi
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SEJA	: Surat Edaran Jaksa Agung
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
UNTOC	: United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UU	: Undang-Undang
WODC	: The Dutch abbreviation for Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum/Netherlands Research and Documentation Center

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap penegak hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), Advokat, dan Hakim perlu melakukan riset ketika menangani suatu perkara. Sebagai contoh, untuk menjaga konsistensi putusan, Hakim perlu untuk mengetahui apakah sebelumnya pernah ada perkara serupa yang telah diputus dan bagaimana sudut pandang (*standpoint*) yang diambil serta argumentasi hukum Hakim dalam perkara tersebut. Akan lebih baik lagi, jika mereka juga mengetahui sudut pandang dan argumentasi hukum penegak hukum lainnya.

Dalam proses penanganan perkara, termasuk perkara tindak pidana korupsi (Tipikor), para penegak hukum mengalami berbagai tantangan. Pertama, adalah memahami substansi tindakan yang diduga sebagai Tipikor untuk dikaitkan dengan unsur-unsur pasal Tipikor dalam perundang-undangan. Upaya para penegak hukum dalam memahami substansi perkara, cukup sulit karena biasanya mengandung beberapa isu atau permasalahan sekaligus. Misalnya, masalah perizinan dengan perlindungan lingkungan, atau masalah teknis infrastruktur dengan pengadaan barang dan jasa.

Tantangan yang kedua adalah mengupayakan kualitas produk hukum yang dihasilkan dalam perkara tersebut. Yaitu pelaksanaan proses penyidikan, penyusunan dakwaan, dan pembuatan putusan. Dalam membuat produk-produk tersebut, penegak hukum diharapkan mampu bersikap konsisten untuk menghindari disparitas serta menyediakan argumentasi hukum yang berkualitas.

Tantangan tersebut sebenarnya bisa dijawab dengan mekanisme manajemen pengetahuan yang baik. Namun, pada praktiknya Kajian Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan yang dilakukan oleh LelP pada 2016 menemukan sumber informasi yang tersedia bagi penegak hukum masih sangat minim.¹ Akibatnya, Hakim dan JPU yang ingin melakukan riset untuk penanganan perkara mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan informasi yang mereka cari.² Pada saat beban perkara cukup tinggi, sangat mungkin aparat penegak hukum akhirnya melewati proses riset yang dibutuhkan. Terutama kegiatan mencari dan mengkaji putusan-putusan pengadilan terdahulu dalam kasus yang serupa.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya sumber informasi yang terintegrasi dan aksesibel yang dapat membantu para penegak hukum melakukan analisis secara lebih efisien. Sumber informasi yang memenuhi kriteria tersebut, dalam bidang teknologi informasi disebut sebagai *data warehouse* (pusat data), yaitu sistem yang terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan analisis atas data berjumlah besar dengan lebih efisien dalam proses pengambilan keputusan.³

Sistem semacam ini lazim digunakan oleh pengadilan-pengadilan di negara lain. Negara yang memiliki pusat data sektor peradilan yang cukup maju dan komprehensif di antaranya adalah 1) negara bagian New South Wales di Australia berupa *Judicial Information Research System (JIRS)* dan 2) Belanda berupa *the Dutch abbreviation for Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum/Netherlands Research and Documentation Center (WODC)* dan *National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS)*.

Sebagai bagian dari langkah awal untuk membangun *data warehouse* (pusat data), telah dilakukan kajian untuk mengetahui jenis data informasi, serta kriteria *data warehouse* yang diperlukan dalam penanganan perkara tipikor. Rumusan dan kriteria itu kemudian digunakan sebagai alat uji dalam

¹ Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP), *Kajian Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*. LelP, Jakarta: 2016.

² *Ibid.*

³ Dewi Agushinta, *Data Warehouse*. Universitas Gunadarma: Depok, 2012, hal 21.

untuk memeriksa dan mengaudit, apakah sesungguhnya telah ada format *data warehouse* yang mendekati gambaran ideal tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri. Hasil audit ini bersama-sama dengan hasil kajian dalam laporan final output I.I.menjadi panduan pembuatan *data warehouse* penanganan perkara tipikor.

B. Tujuan

Tujuan dari riset ini adalah:

- 1) Mengidentifikasi pusat-pusat data terkait tipikor yang telah ada di Indonesia;
- 2) Mengetahui kesenjangan antara data dan informasi perkara tipikor yang dibutuhkan penegak hukum dengan konten pusat-pusat data perkara tipikor yang sudah ada;
- 3) Memetakan fitur-fitur dalam pusat data yang dapat mendukung kerja penegak hukum dalam menangani perkara tipikor;
- 4) Mendapatkan *benchmark* dari suatu *data warehouse* penanganan perkara tipikor baik di dalam maupun di luar negeri, yang dapat memberikan dukungan paling efektif bagi penegak hukum dalam melakukan riset ketika menangani perkara tipikor;
- 5) Menyediakan panduan serta indikasi konten dan teknis suatu *data warehouse* yang sesuai dengan kebutuhan penegak hukum dalam menangani perkara tipikor.

C. Manfaat

Kajian ini merupakan kelanjutan dari Kajian Kebutuhan Penegak Hukum Terhadap Data dan Informasi Tipikor. Hasil kajian kebutuhan digunakan untuk membantu audit dan analisis konten pusat data terkait tipikor yang ada dan kemudian untuk membuat draft desain *data warehouse* (pusat data) tipikor yang lengkap, akurat, dan terintegrasi.

Bab II

Metode Audit Konten dan Analisis Kesenjangan

Metode yang digunakan untuk melakukan audit dan analisis kesenjangan konten ideal yang dibutuhkan penegak hukum pada pusat-pusat data perkara tipikor yang dapat diakses publik adalah dengan menggunakan *checklist* data dan informasi yang disusun berdasarkan hasil kajian dari tahap sebelumnya, yaitu kajian literatur dan diskusi dengan para penegak hukum mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data dan informasi terkait perkara tipikor. Kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk melihat ketersediaan data dan informasi versus kebutuhan data dan informasi dan *best practices* mengenai *data warehouse* dari negara lain. Hasil dari analisis akan memperlihatkan gambaran umum kekurangan dan kelebihan dari semua pusat data yang ada saat ini dan kriteria *data warehouse* (pusat data) yang hendak dibangun.

Secara lebih rinci, berikut 4 (tahap) yang dilakukan Tim Peneliti dalam melakukan audit dan analisis kesenjangan konten.

1. Tim Peneliti menggunakan *checklist* yang dapat digunakan untuk melihat fitur-fitur yang telah ada dalam masing-masing situs web dan menganalisis jenis data dan informasi yang tersedia dalam pusat data. *Checklist* disusun berdasarkan hasil kajian dari tahap sebelumnya, yaitu kajian literatur dan diskusi dengan para penegak hukum mengenai kebutuhan mereka terhadap data dan informasi terkait perkara tipikor dan pusat data yang sering dimanfaatkan. *Checklist* hanya menjadi panduan umum sehingga dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan jenis situs web yang diidentifikasi. Pada tahap ini Tim Peneliti mendapatkan hasil identifikasi berupa fitur-fitur yang ada pada masing-masing situs web dan jenis data dan informasi yang disediakan.

Tabel I

Checklist Kelengkapan Data dan Informasi Pusat Data

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web		
	Petunjuk penggunaan		
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara		
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)		
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini		
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna		
	Widget /tautan pada lembaga lain		
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan		
	Sejarah putusan dari tingkat		

	pertama		
	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum		
	Yurisprudensi atau <i>landmark decision</i> dan katalog yurisprudensi		
	Statistik penjatuhan pidana		
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik		
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan		
	Naskah akademik		
	MvT (<i>Memorie van Toelichting</i>)		
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)		
	Kategorisasi peraturan		
	Rancangan peraturan , penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru		

2. Tim Peneliti masuk ke bagian analisis dengan membandingkan data dan informasi yang tersedia dengan yang dibutuhkan oleh penegak hukum berdasarkan hasil kajian kebutuhan pada Output 1.1 sebelumnya. Kemudian, Tim Peneliti menganalisis keberadaan fungsi dan kelengkapan data dan informasi dalam hal metode pencarian, kata kunci, klasifikasi, ketersediaan jenis data dan informasi, dan lain-lain pada setiap pusat data media (situs web). Hasil identifikasi fitur-fitur dan perbandingan jenis data dan informasi yang tersedia dengan hasil kajian kebutuhan sebelumnya memperlihatkan apakah pusat data tersebut memenuhi kriteria-kriteria untuk dapat disebut sebagai *data warehouse* (pusat data) yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Kriteria-kriteria tersebut adalah (a) *subject oriented* (berorientasi pada pengguna), *integrated* (terintegrasi), *time-variant* (disajikan berdasarkan waktu), dan *non-updatable* (tidak dapat diubah).
3. Melakukan studi perbandingan pusat data perkara dengan negara lain yang dipandang cukup bagus dan ideal dalam membantu penanganan perkara. Studi komparasi ini mengupas: tujuan dibentuknya pusat data; fitur-fitur yang ada dalam pusat data; bagaimana pusat data bisa membantu proses penanganan perkara dengan baik; kriteria-kriteria media dapat disebut sebagai pusat data.
4. Hasil audit dan analisis konten awal serta hasil studi komparasi kemudian disajikan dalam draft laporan ini sebagai awalan untuk menggambarkan kelebihan dan kekurangan media atau pusat data yang telah ada dan perkiraan pusat data yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk mendukung proses penanganan perkara tipikor.

Bab III

Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Ideal yang Dibutuhkan Penegak Hukum pada Pusat-Pusat Data Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tim Peneliti telah mengidentifikasi pusat data yang dimiliki oleh masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu:

- (1) Situs web Kejaksaan RI <https://www.kejaksaan.go.id/>
- (2) Situs web Mahkamah Agung RI <https://www.mahkamahagung.go.id/>
- (3) Situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>
- (4) Situs web JDIH Mahkamah Agung RI <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>
- (5) Situs web Mahkamah Konstitusi RI <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>
- (6) Situs web Anti Corruption Clearing House Komisi Pemberantasan Korupsi <https://acch.kpk.go.id/id/>

Selain itu, Tim Peneliti juga menemukan pusat data yang dibangun dan dikelola oleh lembaga selain penegak hukum, dalam hal ini, oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Koalisi LSM, yaitu:

- (1) Situs web Korupedia <http://korupedia.org/>, dikelola secara bersama dan sukarela oleh para praktisi hukum dan masyarakat sipil yang fokus pada isu tipikor sejak tahun 2014.
- (2) Situs web Indeks Hukum LeIP <http://www.indekshukum.org/>, dikelola oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) sejak tahun 2013.

Hasil identifikasi terhadap berbagai pusat data terkait tipikor tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

A. Situs Web Kejaksaan RI

Audit dan analisis konten situs web Kejaksaan RI dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel II dengan hasil sebagai berikut.

Tabel II

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web www.kejaksaan.go.id

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	Terdapat menu bernama 'Tentang Kejaksaan' yang berisi submenu 'Pengertian Kejaksaan', 'Sejarah', 'Jaksa Agung dari Masa ke Masa', 'Logo dan Maknanya', 'Doktrin Kejaksaan', 'Visi Misi', 'Tugas dan Wewenang', 'Struktur Organisasi'. Hanya terdapat profil pimpinan Kejaksaan Agung. Profil para Jaksa lainnya terdapat pada stus web

			masing-masing Kejaksaan dan masing-masing unit organisasi di bawah Kejaksaan.
	Petunjuk penggunaan	Tidak	Tidak ada petunjuk penggunaan karena situs web ini bukan situs web khusus pusat data
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Ada	Hanya terdapat menu 'Berkas Dakwaan' yang berjumlah 342. ⁴ Berkas dakwaan yang terakhir diunggah adalah berkas dakwaan dengan tanggal 29 Januari 2014. Tidak ada menu "Berkas Tuntutan"
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	Tidak ada tautan ke JDIH Kejaksaan dan tidak ditemukan beradaan JDIH Kejaksaan.
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	Pada microsite unit Kejaksaan lain seperti Pusat Litbang juga tidak ada perpustakaan online
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Tidak	-
	Widget/tautan pada lembaga lain	Tidak	-
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Ada	Hanya memuat Putusan MK pada menu "Produk Hukum" sejumlah 15. Tidak ada putusan MA yang diunggah dalam situs ini
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	Tidak memuat putusan dan data pendukungnya karena Kejaksaan menghasilkan dakwaan dan tuntutan
	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	Tidak memuat putusan dan data pendukungnya karena Kejaksaan menghasilkan dakwaan dan tuntutan
	Yurisprudensi atau landmark decision dan katalog yurisprudensi	Tidak	Tidak memuat putusan dan data pendukungnya karena Kejaksaan menghasilkan dakwaan dan tuntutan
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	Tidak memuat putusan dan data pendukungnya karena Kejaksaan menghasilkan dakwaan dan tuntutan
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Tidak	Tidak memuat putusan dan data pendukungnya karena Kejaksaan menghasilkan dakwaan dan tuntutan
Peraturan Perundang-Undangan			

⁴ Data per tanggal 5 Mei 2017.

Naskah peraturan perundang-undangan	Ada	Terdapat pada menu 'Produk Hukum'. Untuk Undang-Undang sejumlah 239, Peraturan Pemerintah sejumlah 81, dan Peraturan Presiden sejumlah 10. Terdapat beberapa Surat Edaran Jaksa Agung dan Surat Edaran pejabat Kejaksaan yang lain.
Naskah akademik	Tidak	-
MvT (<i>Memorie van Toelichting</i>)	Tidak	-
Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)	Tidak	-
Kategorisasi peraturan	Ada	Terdapat beberapa kategori peraturan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Putusan MK, Surat Edaran Jaksa Agung, Surat Edaran pejabat Kejaksaan lainnya. Namun, kategori yang ada belum lengkap.
Rancangan peraturan, penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	-

Situs web Kejaksaan tidak memiliki fitur-fitur "JDIH", 'Perpustakaan *Online*', 'Publikasi', 'E-Learning' seperti instansi lain yang bisa dimanfaatkan oleh JPU di Kejaksaan dan penegak hukum lainnya. Menu yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi, antara lain: 'Produk Hukum' sebagai pengganti JDIH dalam menyediakan peraturan perundang-undangan dan 'Info Perkara'. Menu 'Produk Hukum' menyajikan data undang-undang, Putusan MK, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan Jaksa Agung, MoU dengan lembaga penegak hukum lain, dan produk hukum Lainnya. Untuk jenis peraturan yang dibutuhkan oleh JPU, menu ini belum cukup menyediakan peraturan yang lengkap seperti konvensi internasional terkait tipikor. Peraturan perundang-undangan yang tersedia pun jumlahnya terbatas.

'Info Perkara' yang menyediakan 24.887 info perkara pidana umum, 640 perkara pidana khusus, dan 50 perkara TUN; dan 'Berkas Dakwaan' yang berisi naskah berkas dakwaan sejumlah 342.⁵ Situs web Kejaksaan tidak memuat Perpustakaan *Online*, Publikasi dan *E-Learning*. Penelusuran ke *microsite* dari situs web Kejaksaan, yaitu unit-unit di bawah Kejaksaan seperti Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), dan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), tidak pula menemukan menu-menu ini.

Secara umum, situs web Kejaksaan tidak bisa dikatakan sebagai pusat data karena belum menyediakan data dan informasi yang lengkap bagi JPU dan penegak hukum lain. Data dan informasi yang terdapat dalam situs masih sangat terbatas dan tidak lengkap. Sebagai contoh, terdapat berkas dakwaan yang bisa diunduh oleh JPU tetapi jumlahnya hanya 342 dakwaan dan *file* yang terdapat di situs tidak bisa memuat semua isi dakwaan karena keterbatasan ukuran *file* yang bisa diunggah ke situs web.⁶

⁵ Data per 5 Mei 2017.

⁶ Disarikan dari wawancara dengan staf Pusdaskrimti Kejaksaan Agung pada tahun 2016.

Kemudian, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum lengkap. Terdapat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden tetapi jumlahnya sangat sedikit. Begitu pun dengan berbagai kebijakan internal Kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan perkara tipikor juga sangat terbatas jumlahnya. Kemudian, peraturan penting lain yang dibutuhkan seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Badan dan lainnya tidak ada. Situs web Kejaksaan pada dasarnya hanya diakses oleh para Jaksa karena berkas dakwaan dan tuntutan yang dibutuhkan oleh Advokat dan Hakim dalam proses peradilan, terlampir di dalam berkas sidang sehingga belum ada data dan informasi menarik lainnya yang membuat Advokat dan Hakim akan mengakses situs web Kejaksaan.

B. Situs Web Mahkamah Agung RI

Audit dan analisis konten situs web Mahkamah Agung RI dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel III dengan hasil sebagai berikut.

Tabel III

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web www.mahkamahagung.go.id

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	Memuat penjelasan mengenai profil lembaga, Ketua MA dari masa ke masa, dan Hakim Agung
	Petunjuk penggunaan	Tidak	Tidak ada petunjuk penggunaan karena situs web ini bukan situs web khusus pusat data
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Tidak	Naskah putusan MA dan pengadilan di bawah MA tidak dimuat di situs web ini melainkan dimuat di situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan MA
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	Terdapat tautan ke situs web JDIH MA
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	Hanya dapat melakukan pencarian pada bagian pencarian, materi yang tersedia kliping media, koleksi digital
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Ada	Berisi materi pelatihan dan pendidikan, hanya dapat dibuka dengan NIP dan <i>password</i> (login)
	Widget /tautan pada lembaga lain	Ada	-
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan yang memuat putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan yang memuat putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.

	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan yang memuat putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.
	Yurisprudensi atau <i>landmark decision</i> dan katalog yurisprudensi	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan yang memuat putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan yang memuat putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan yang memuat putusan MA dan badan peradilan di bawahnya.
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu JDIH MA yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan.
	Naskah akademik	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu JDIH MA yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan.
	MvT (<i>Memorie van Toelichting</i>)	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu JDIH MA yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan.
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu JDIH MA yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan.
	Kategorisasi peraturan	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu JDIH MA yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan.
	Rancangan peraturan , penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	Tidak dimuat karena MA mempunyai situs web tersendiri yaitu JDIH MA yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, pembuatan situs ini dari awal tidak ditujukan sebagai pusat data melainkan situs lembaga yang menjelaskan profil lembaga, fungsi sehari-hari lembaga, dan berita serta pengumuman yang berkaitan dengan lembaga. Namun, situs ini memberikan tautan untuk

penyediaan data dan informasi seperti 'JDIH', 'Perpustakaan Online', 'Publikasi', dan 'E-Learning'. MA memiliki JDIH dalam situs web sendiri yang terpisah dari situs web lembaga MA.

Pada situs web MA, perpustakaan online berisi kliping media dan koleksi digital untuk buku dan lainnya yang disertai dengan metode pencarian. Untuk menu Publikasi, situs web MA memuat laporan tahunan MA dan berbagai artikel yang ditulis oleh Hakim Agung dan Hakim pengadilan tingkat bawah. Hasil penelitian Puslitbang MA terdapat di microsite Puslitbang meskipun jumlahnya tidak banyak. Untuk E-Learning, e-learning pada situs web MA ditujukan untuk para Hakim sehingga materi yang berupa materi pendidikan dan pelatihan Hakim, hanya bisa diakses oleh Hakim dengan login menggunakan NIP dan password. Sedangkan e-learning di MK dapat diakses semua orang dan berisi live streaming and video conference pada universitas-universitas.

Seperti telah dibahas di atas, situs web MA sedari awal tidak ditujukan sebagai pusat data yang membantu Hakim maupun penegak hukum lain dalam menangani perkara. Oleh karena itu, situs ini tidak memuat satu pun dari kedua belas jenis data yang telah diidentifikasi Tim Peneliti pada kajian kebutuhan. Pada beranda situs web MA memuat *update* mengenai berbagai keputusan internal MA tetapi keputusan yang disajikan tidak ada yang berkaitan dengan penanganan perkara tipikor.

C. Situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Audit dan analisis konten situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel IV dengan hasil sebagai berikut.

Tabel IV

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web putusan.mahkamahagung.go.id

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Tidak	Profil Mahkamah Agung tidak ada, tetapi pada tautan "Tentang" terdapat penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya situs ini, terpisah dari situs Mahkamah Agung
	Petunjuk penggunaan	Ada	-
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Ada	Khusus berisi Putusan MA dan pengadilan di bawah MA
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	-
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Tidak	-
	Widget /tautan pada lembaga lain	Tidak	-
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Tidak	-
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	-

	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	Terdapat klasifikasi perkara tetapi tidak berdasarkan pertanyaan hukum. Klasifikasi yang ada dalam situs web ini berdasarkan klasifikasi yang dibuat pada awal tahap registrasi perkara yang mana berdasarkan tahapan hukum acara. Kategorisasi ini menyulitkan penegak hukum untuk mencari perkara yang dituju karena kategorisasi ini terlalu luas. Misalnya, semua perkara yang terdapat objek tanah di dalamnya digolongkan sebagai perkara “tanah” padahal belum tentu isu hukum dalam perkara tersebut adalah perkara tanah.
	Yurisprudensi atau <i>landmark decision</i> dan katalog yurisprudensi	Tidak	Data ini terdapat di JDIH
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	-
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Ada	Terdapat 2 metode, yaitu metode navigasi <i>hypertext</i> dan metode pencarian (<i>searching</i>)
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA
	Naskah akademik	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA
	MvT (<i>Memorie van Toelichting</i>)	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA
	Kategorisasi peraturan	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA
	Rancangan peraturan , penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	Terdapat situs web JDIH MA

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, pembuatan situs ini dari awal hanya ditujukan sebagai pusat data khusus Putusan MA dan pengadilan di bawah MA. Situs Direktori Putusan telah mengunggah 2.220.965 total putusan MA dan pengadilan di bawah MA.⁷ Terdapat menu ‘Petunjuk Penggunaan’ yang sangat penting untuk suatu pusat data karena menunjukkan bagaimana menggunakan pusat data ini. Dikutip dari penjelasan menu ‘Petunjuk Penggunaan’, dinyatakan bahwa Direktori Putusan pada tampilan awal menampilkan Putusan MA sedangkan putusan pengadilan lainnya dapat diakses dari menu navigasi ‘Semua Putusan > Pengadilan’. Kemudian, penelusuran putusan pada situs web ini dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode navigasi *hypertext*, yang bersifat terstruktur seperti daftar isi dalam buku dan metode pencarian (*searching*), yang bersifat tidak terstruktur tetapi lebih rinci dalam menghasilkan pencarian informasi yang akurat.

⁷ Data per 5 Mei 2017.

Direktori Putusan sangat membantu penegak hukum dan publik dalam menyediakan putusan MA dan pengadilan di bawahnya. Direktori Putusan menjadi bukti nyata keterbukaan informasi di MA terhadap salah satu informasi, yaitu putusan pengadilan. Namun, situs ini masih memiliki beberapa masalah seperti klasifikasi perkara yang belum tepat, file yang rusak atau tidak ada dalam tautan, sampai putusan yang tidak diunggah padahal sudah putusan bertahun-tahun yang lalu.

Direktori Putusan MA hampir memenuhi semua kriteria untuk disebut sebagai pusat data. Direktori Putusan memenuhi kriteria *subject-oriented* karena pengguna dari situs web ini adalah Hakim, penegak hukum yang lain, akademisi, dan publik secara luas. Sebagai contoh, para Advokat menggunakan Direktori Putusan untuk mengunduh putusan-putusan yang terkait dengan kasus yang sedang mereka tangani untuk melihat argumentasi yang digunakan Advokat dalam kasus tersebut dan melihat pertimbangan Hakim dan amar putusan atas kasus tersebut. Kemudian, masyarakat sipil banyak yang memanfaatkan situs ini untuk pembuatan indeksasi dan anotasi putusan yang bertujuan untuk mengawasi putusan Hakim dan mempelajari perkembangan hukum Indonesia. Contoh nyata dari hal ini adalah indeksasi dan anotasi putusan pidana dan perdata MA oleh LeIP sejak 2013 dan dipublikasikan melalui situs web <http://www.indekshukum.org/>.

Selanjutnya, Direktori Putusan memenuhi kriteria *time-variant* dimana menyajikan data berdasarkan waktu, yaitu 'Register' yang berarti tahun perkara didaftarkan; 'Putus' yang berarti tahun perkara diputus oleh Pengadilan; dan 'Upload' yang berarti tahun perkara yang telah berkekuatan hukum tetap diunggah ke Direktori Putusan. Namun, *time-variant* di sini tidak menyajikan data dan informasi lebih lanjut yang langsung dapat digunakan oleh Hakim dan penegak hukum lainnya, seperti tren hukuman dalam suatu tindak pidana dan statistik tentang pemidanaan. Selanjutnya, Direktori Putusan memenuhi kriteria *non-updatable* dimana pengguna hanya dapat mengakses putusan tanpa bisa mengubah putusan yang ada di situs ini dan pengelola situs pun rutin memperbarui situs dengan putusan baru. Hal ini terlihat dari statistik jumlah putusan yang diunggah per bulan, per tahun, dan total seluruhnya pada ujung kanan halaman beranda Direktori Putusan.

Namun, Direktori Putusan tidak memenuhi kriteria *integrated* dimana situs web ini tidak terhubung dengan situs lain dan hanya berisi putusan MA dan pengadilan di bawahnya yang berasal dari satu sumber, yaitu internal pengadilan. Pada intinya, Direktori Putusan belum dapat dikatakan sebagai pusat data karena baru menyajikan data mentah berupa putusan yang belum tentu bisa digunakan untuk mengambil keputusan, dalam hal ini adalah menyusun berkas persidangan perkara tipikor dan memutus perkara tipikor. Diperlukan usaha lebih lanjut untuk memanfaatkan putusan, yaitu melalui pembuatan ringkasan putusan, klasifikasi putusan sesuai isu hukum, penyusunan yurisprudensi atau *landmark decision*, penyusunan tren hukuman dalam putusan pidana, penyusunan statistik yang berkaitan dengan perkara, dan lainnya.

D. Situs web JDih Mahkamah Agung RI

Audit dan analisis konten situs web JDih Mahkamah Agung RI dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel V dengan hasil sebagai berikut.

Tabel V

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web jdih.mahkamahagung.go.id

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	Bukan profil MA melainkan profil JDih secara khusus
	Petunjuk penggunaan	Tidak	-
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Tidak	Naskah putusan MA dan pengadilan di bawah MA tidak dimuat di situs web ini melainkan dimuat di situs web tersendiri yaitu Direktori Putusan MA
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih)	Ada	Merupakan situs web ini tersendiri
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	-
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Tidak	-
	Widget /tautan pada lembaga lain	Ada	Untuk mengunduh putusan dan lain-lain ditautkan ke laman situs web lain. Ada juga tautan ke JDih lain.
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Tidak	Terdapat situs web Direktori Putusan
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	
	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	Terdapat situs web Direktori Putusan
	Yurisprudensi atau landmark decision dan katalog yurisprudensi	Tidak	Terdapat situs web Direktori Putusan
	Statistik penjatuan pidana	Tidak	Terdapat situs web Direktori Putusan
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Tidak	Terdapat situs web Direktori Putusan
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Ada	-
	Naskah akademik	Tidak	-
	MvT (Memorie van Toelichting)	Tidak	-
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di	Tidak	-

	MA dan/atau MK, dan lainnya)		
	Kategorisasi peraturan	Ada	Terdapat kategori peraturan mulai dari peraturan perundang-undangan, kebijakan MA, dan Putusan MK
	Rancangan peraturan , penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	-

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, pembuatan situs ini dari awal hanya ditujukan sebagai pusat data khusus peraturan perundang-undangan dan peraturan serta keputusan internal MA. JDIH MA memuat data dan informasi, berupa **'Peraturan Perundang-Undangan'** yang berisi Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Surat Edaran Menteri (SE Menteri), dan Peraturan Daerah (Perda); **'Kebijakan Mahkamah Agung'** yang berisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Peraturan Bersama (PB), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA), Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung (Peraturan Sekma), Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung (SK Sekma), dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE Sekma); **'Yurisprudensi'** yang berisi *landmark decision* tahun 2011 dan 2012 serta Yurisprudensi lama, **'Hukum Acara'** berisi KUHP, KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang, **'Putusan MK'**, dan **'Himpunan Putusan HUM'**. Kategori 'Peraturan Perundang-Undangan' berisi 2.038 data, kategori 'Kebijakan Mahkamah Agung' berisi 1.008 data, kategori 'Yurisprudensi' berisi 560 data, kategori 'Hukum Acara' berisi 5 data, kategori 'Putusan MK' hanya berisi 1 data, dan kategori 'Himpunan Putusan HUM' hanya berisi 1 data.⁸

Sebagai sebuah pusat peraturan, JDIH bisa dikatakan cukup lengkap meskipun banyak kebijakan internal MA, baik peraturan dan keputusan yang tidak ada. Kemudian, beberapa *file* peraturan seperti Inpres dan SE Menteri tidak ada satupun di dalam JDIH. Selanjutnya, JDIH tidak memiliki petunjuk penggunaan tetapi memiliki metode pencarian *file*, yaitu mencari berdasarkan nama *file* atau berdasarkan deskripsi *file*.

JDIH MA hampir memenuhi semua kriteria untuk disebut sebagai pusat data. JDIH memenuhi kriteria *subject-oriented* karena pengguna dari situs web ini adalah Hakim, penegak hukum yang lain, akademisi, dan publik secara luas. Selanjutnya, JDIH memenuhi kriteria *time-variant* dimana menyajikan data berdasarkan waktu, yaitu menyajikan peraturan berdasarkan tahun peraturan tersebut disahkan. Namun, karena JDIH hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi peraturan, tidak ada data lain yang disajikan dari hasil pengolahan data per periode waktu tertentu, misalnya tren pembedaan dalam undang-undang tipikor atau riwayat peraturan dari masa ke masa.

Selanjutnya, JDIH memenuhi kriteria *non-updatable* dimana pengguna hanya dapat mengakses peraturan tanpa bisa mengubah peraturan yang ada di situs ini dan pengelola situs pun rutin memperbarui situs dengan peraturan baru. Hal ini terlihat dari *update* di laman beranda JDIH untuk menunjukkan ada peraturan baru yang diunggah.

Namun, JDIH tidak memenuhi kriteria *integrated* dimana situs web ini tidak terhubung dengan situs lain. Pada salah satu menu, terdapat 'JDIH Pengadilan' tetapi sayangnya JDIH pada beberapa pengadilan berbentuk dan berisi sama persis dengan JDIH MA. Tidak jelas apa perbedaan JDIH MA dengan JDIH masing-masing pengadilan di bawah MA.

Pada intinya, JDIH MA belum dapat dikatakan sebagai pusat data karena baru menyajikan data mentah berupa peraturan. Terkadang, para pengguna terutama penegak hukum memerlukan usaha lebih lanjut untuk menggunakan peraturan dalam menangani perkara tipikor, misalnya untuk melihat keberlakuan suatu frasa, klausul, pasal, dan bahkan undang-undang harus melihat Putusan uji materiil

⁸ Data per 5 Mei 2017.

MK. Belum ada pusat peraturan yang menyajikan data dan informasi peraturan lebih lanjut seperti: naskah akademik; riwayat perjalanan peraturan; catatan pembahasannya; status keberlakuan; peraturan pelaksanaan di bawahnya; putusan MK yang mengubah norma dalam UU tersebut hingga putusan uji materiil di MA yang membatalkan peraturan di bawah UU tersebut.

E. Situs web Mahkamah Konstitusi RI

Audit dan analisis konten situs web Mahkamah Konstitusi RI dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel VI dengan hasil sebagai berikut.

Tabel VI

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web mahkamahkonstitusi.go.id

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	Lengkap dari sejarah, visi-misi, dan lain-lain
	Petunjuk penggunaan	Tidak	-
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Ada	Berisi semua Putusan MK
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	Tidak ada menu JDIH, microsite JDIH, maupun situs web khusus JDIH di MK. Namun, situs web MK memiliki data peraturan perundang-undangan yang tersedia dari UUD sampai dengan Permen dan Putusan MK.
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Ada	Disediakan pada portal khusus, untuk pencarian buku dan informasi yang dibutuhkan. Beberapa diantaranya katalog buku, koleksi putusan MK, aturan perpustakaan, layanan, fasilitas, ruang dan ebook. Namun perlu memiliki username dan password untuk login. Jumlah total buku yang tersedia sebanyak 8907 dan 18591 ekslembar.
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Ada	Berisi <i>Live streaming and video conference</i> pada universitas-universitas
	Widget /tautan pada lembaga lain	Tidak	-
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Ada	-
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	-
	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	Klasifikasi belum dilakukan berdasarkan pertanyaan hukum

			melainkan hanya jenis perkara seperti pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum.
	Yurisprudensi atau <i>landmark decision</i> dan katalog yurisprudensi	Tidak	-
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	MK tidak memutus perkara pidana sehingga tidak membuat statistik penjatuhan pidana
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Ada	Metode pencarian putusan dilakukan dengan memilih jenis informasi kemudian pengguna memasukkan kata ke dalam jenis informasi yang dipilih tersebut.
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Ada	-
	Naskah akademik	Tidak	-
	MvT (<i>Memorie van Toelichting</i>)	Tidak	
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)	Tidak	-
	Kategorisasi peraturan	Ada	Kategorisasi dilakukan berdasarkan jenis peraturan
	Rancangan peraturan , penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	-

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, situs web MK lebih lengkap dibanding situs web Kejaksaan dan MA. Situs web Kejaksaan sangat terbatas peraturan dan berkas dakwaan yang diunggah. Sedangkan situs web MA hanya fokus pada profil dan berita kelembagaan karena pusat putusan dan pusat peraturan yang dimiliki berada pada situs yang berbeda, di luar situs web lembaga MA. Situs web MK memuat data dan informasi, berupa '**Peraturan** yang berisi UUD, UU, Perppu, PP, Perpres, Permen; '**Peraturan MK**' yang berisi Peraturan MK dan Peraturan serta Keputusan Sekretariat Jenderal (Sekjen) MK.; '**Perkara**' yang merupakan menu untuk penelusuran perkara baik perkara yang belum diregistrasi, sudah diregistrasi, dan riwayat perkara yang sedang ditangani oleh MK; dan '**Putusan**' yang merupakan direktori putusan MK yang telah diputus.

Situs ini tidak memiliki petunjuk penggunaan tetapi metode pencarian yang dipakai cukup membantu pengguna untuk mendapatkan data dan informasi yang hendak dicari. Untuk pencarian Putusan MK, terdapat 7 (tujuh) kategori pencarian, yaitu berdasarkan 'nomor perkara', 'judul perkara', 'pemohon', 'tanggal putusan', 'kata kunci', 'amar putusan', dan 'lain-lain'.

Situs web MK hampir memenuhi semua kriteria untuk disebut sebagai pusat data. Situs web MK memenuhi kriteria *subject-oriented* karena pengguna dari situs web ini adalah Hakim, penegak hukum yang lain, akademisi, dan publik secara luas. Sebagai contoh, sebagai masyarakat sipil yang fokus pada perkembangan hukum di Indonesia, LeIP memanfaatkan situs web MK untuk mengunduh putusan-putusan uji materiil MK untuk kemudian diindeksasi dan dianotasi, Tujuan dari hal ini adalah melihat tren MK dalam memutus suatu UU dan perkembangan hukum yang dibuat MK melalui putusannya.

Selanjutnya, situs web MK memenuhi kriteria *time-variant* dimana menyajikan data berdasarkan waktu, yaitu 'Belum Register', 'Sudah Register' yang berarti tahun perkara didaftarkan; dan 'Putus' yang berarti tahun perkara dibacakan oleh MK dalam sidang. Untuk setiap jenis perkara di MK, terdapat rekapitulasi perkara terutama perkara pengujian undang-undang (PUU) yang berupa jumlah data perkara PUU per tahun dan dibedakan menurut amar putusannya. Namun, *time-variant* di sini tidak menyajikan data dan informasi lebih lanjut yang langsung dapat digunakan oleh Hakim dan penegak hukum lainnya, seperti tren putusan MK terhadap suatu isu.

Situs web MK memenuhi kriteria *non-updatable* dimana pengguna hanya dapat mengakses situs tanpa bisa mengubah data dan informasi yang ada di situs ini dan pengelola situs pun rutin memperbarui situs dengan putusan baru, karena MK menggunakan sistem *one day publish* untuk putusan MK yang telah diputus dan dibacakan dalam sidang.

Namun, situs web MK tidak memenuhi kriteria *integrated* dimana situs web ini tidak terhubung dengan situs lain. Pada intinya, situs web MK belum dapat dikatakan sebagai pusat data karena baru menyajikan data mentah berupa peraturan dan putusan yang belum tentu bisa langsung digunakan untuk mengambil keputusan, dalam hal ini adalah menyusun berkas persidangan perkara tipikor dan memutus perkara tipikor. Diperlukan usaha lebih lanjut untuk memanfaatkan putusan, seperti penyusunan tren penafsiran MK terhadap isu tipikor, dan lainnya.

F. Situs web *Anti Corruption Clearing House* Komisi Pemberantasan Korupsi

Audit dan analisis konten situs web ACCH KPK dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel VII dengan hasil sebagai berikut.

Tabel VII

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web acch.kpk.go.id

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	-
	Petunjuk penggunaan	Tidak	-
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Tidak	-
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	-
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	-
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Tidak	-
	Widget /tautan pada lembaga lain	Tidak	-
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Tidak	-
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	-

	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	-
	Yurisprudensi atau <i>landmark decision</i> dan katalog yurisprudensi	Tidak	-
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	-
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Tidak	-
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Tidak	-
	Naskah akademik	Tidak	-
	MvT (<i>Memorie van Toelichting</i>)	Tidak	-
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)	Tidak	-
	Kategorisasi peraturan	Tidak	-
	Rancangan peraturan, penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	-

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, *Anti-Corruption Clearing House (ACCH)* merupakan sebuah portal web yang berisi data dan informasi publik mengenai anti korupsi. Beberapa fitur yang disediakan meliputi data dan laporan bulanan penindakan (penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan), jejak kasus korupsi, edukasi anti korupsi (media pembelajaran anti korupsi, kumpulan audio-visual, aksi kita, dan lain-lain), publikasi penelitian & kajian, statistik, jejak pemberantasan korupsi, profil lembaga anti korupsi, siaran pers KPK, FAQ seputar korupsi, dan lain-lain.

Dalam situs ini terdapat infografis untuk setiap kasus korupsi yang penting atau menarik perhatian publik, makalah dan kajian tentang tipikor, dan statistik berupa rekapitulasi proses penanganan perkara tipikor yang dilakukan KPK.

ACCH KPK secara umum bukan merupakan pusat data yang berisi peraturan, putusan atau jenis data dan informasi lain yang dapat membantu para peegak hukum untuk menangani perkara tipikor. Namun, beberapa data dan informasi dalam dalam situs berupa infografis kasus korupsi, kajian tentang tipikor, dan statistik berupa rekapitulasi proses penanganan perkara tipikor yang dilakukan KPK dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum. Pada intinya, ACCH KPK belum bisa menjadi pusat data karena data dan informasi yang disajikan masih terbatas, belum lengkap, dan belum terintegrasi dengan pusat data dan informasi yang lain.

Pada dasarnya, ACCH mencoba untuk memberikan data yang merupakan hasil olahan dari berbagai sumber untuk dapat digunakan dalam menangani perkara tipikor. Namun, penyajian data oleh ACCH seperti misalnya statistik tipikor belum detil dan *update*. Belum ada penyajian statistik misalnya tren vonis hakim terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Tipikor.

Ke depannya, ACCH seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai penyedia data olahan berupa statistik proses penanganan tipikor oleh KPK, tren vonis tipikor per tahun dan per daerah, pemetaan jenis-jenis korupsi per tahun dan per daerah, serta data statistik lainnya. Informasi seperti ini akan sangat memantu penegak hukum terutama Hakim dalam menangani perkara tipikor.

G. Situs web Korupedia

Audit dan analisis konten situs web Korupedia dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel VIII dengan hasil sebagai berikut.

Tabel VIII

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web korupedia.org

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	-
	Petunjuk penggunaan	Tidak	-
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Tidak	-
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	-
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	-
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Tidak	-
	Widget /tautan pada lembaga lain	Tidak	-
Putusan (khusus untuk peradilan)			
	Ringkasan putusan	Tidak	-
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	-
	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Tidak	-
	Yurisprudensi atau landmark decision dan katalog yurisprudensi	Tidak	-
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	-
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Tidak	-
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Tidak	-
	Naskah akademik	Tidak	-
	MvT (Memorie van Toelichting)	Tidak	-
	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-	Tidak	-

	undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)		
	Kategorisasi peraturan	Tidak	-
	Rancangan peraturan , penting untuk membantu penegak hukum mengetahui perkembangan isu hukum terbaru	Tidak	-

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, Korupedia merupakan situs web yang hendak menjadi ensiklopedia tentang korupsi di Indonesia. Beberapa fitur yang disediakan meliputi **'Kategori Tipikor'** mulai dari korupsi APBN/APBD sampai penyalahgunaan wewenang; **'Daftar Koruptor'**, **'Berita'**, **'Penjelasan Kasus Korupsi yang Macet'**, **'Infografis'**, **'Peta Korupsi di seluruh daerah di Indonesia'**, dan **'Statistik Pidana Tipikor'**. Pada dasarnya Korupedia bukan pusat data sehingga pihak yang mengakses Korupedia tidak akan menemukan data berupa peraturan, putusan, atau kajian melainkan *update* kasus korupsi dan beberapa statistik pemidanaan.

Hampir sama dengan ACCH KPK, secara umum Korupedia bukan merupakan pusat data yang berisi peraturan, putusan atau jenis data dan informasi lain yang dapat membantu para peegak hukum untuk menangani perkara tipikor. Namun, beberapa data dan informasi dalam dalam situs berupa infografis kasus korupsi dan statistik pemidanaan tipikor dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum. Pada intinya, Korupedia belum bisa menjadi pusat data karena data dan informasi yang disajikan masih terbatas, belum lengkap, dan belum terintegrasi dengan pusat data dan informasi yang lain.

Sesuai dengan cita-citanya, Korupedia mencoba untuk memberikan data yang merupakan hasil olahan dari berbagai sumber untuk dapat digunakan dalam menangani perkara tipikor. Namun, penyajian data oleh Korupedia belum terlalu bermanfaat bagi penegak hukum dan saat ini Korupedia tidak *update*. Jika dilihat lebih jauh, Korupedia saat ini lebih terlihat sebagai wadah untuk menyampaikan kepada publik secara luas kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani, kasus-kasus korupsi yang macet penanganannya dan betapa korupsi sudah merajalela dengan merujuk peta persebaran korupsi di Indonesia.

Ke depannya, Korupedia seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai penyedia data olahan berupa statistik atau tren vonis tipikor per daerah, pemetaan jenis-jenis korupsi per daerah, serta data statistik lainnya. Informasi seperti ini akan sangat memantu penegak hukum terutama Hakim dalam menangani perkara tipikor.

H. Situs web Indeks Hukum LeIP

Audit dan analisis konten situs web Indeks Hukum LeIP dilakukan dengan melihat kelengkapan fitur yang ada dalam situs web dengan merujuk pada *checklist* sebagaimana Tabel IX dengan hasil sebagai berikut.

Tabel IX

Hasil Audit dan Analisis Kesenjangan Konten Situs Web www.indeks hukum.org

No	Unsur	Keberadaan (ada/tidak)	Catatan
	Profil , menjelaskan mengenai gambaran tujuan dan isi situs web	Ada	-
	Petunjuk penggunaan	Tidak	-
	Berkas persidangan dan/atau berkas perkara	Tidak	Terdapat tautan putusan dari Direktori Putusan MA
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Tidak	-
	Bench book (buku panduan administrasi peradilan)	Tidak	-
	Perpustakaan online , yang menyajikan buku yang telah digitisasi dan bisa diunduh dari menu ini	Tidak	-
	E-Learning , menu yang berisi video, presentasi dan berbagai bahan ajar yang bisa diakses melalui internet oleh pengguna	Tidak	-
	Widget /tautan pada lembaga lain	Tidak	-
Putusan (khusus untuk pengadilan)			
	Ringkasan putusan	Ada	Untuk putusan MA bidang perdata dan pidana
	Sejarah putusan dari tingkat pertama	Tidak	-
	Klasifikasi putusan berdasarkan pertanyaan hukum	Ada	Klasifikasi dilakukan berdasarkan pertanyaan hukum yang merupakan isu hukum yang hendak dijawab melalui putusan ini
	Yurisprudensi atau landmark decision dan katalog yurisprudensi	Tidak	-
	Statistik penjatuhan pidana	Tidak	-
	Pencarian canggih dengan kata kunci spesifik	Ada	-
Peraturan Perundang-Undangan			
	Naskah peraturan perundang-undangan	Tidak	Situs web ini khusus resume dan anotasi putusan
	Naskah akademik	Tidak	Situs web ini khusus resume dan anotasi putusan
	MvT (Memorie van Toelichting)	Tidak	Situs web ini khusus resume dan anotasi putusan

	Sejarah peraturan perundang-undangan (perubahan peraturan perundang-undangan, hasil putusan uji materiil di MA dan/atau MK, dan lainnya)	Tidak	Situs web ini khusus resume dan anotasi putusan
	Kategorisasi peraturan	Tidak	Situs web ini khusus resume dan anotasi putusan

Sesuai cita-citanya, Indeks Hukum hadir untuk memanfaatkan putusan MA melalui indeksasi dan anotasi putusan MA. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengembangan diskursus hukum atas putusan di kalangan hukum dan bentuk pengawasan publik terhadap putusan pengadilan. Fitur-fitur yang ada di dalam Indeks Hukum ada 3 (tiga), yaitu Indeks Putusan Pidana, Indeks Putusan Perdata, dan Jurnal Dictum. Dalam Indeks Putusan Pidana dan Perdata, terdapat anotasi putusan yang berupa analisis Ahli/Pemerhati hukum terhadap suatu putusan pengadilan. Indeksasi yang dilakukan mengupas unsur-unsur penting dalam putusan yang kemudian dapat diolah untuk menjadi statistik yang berguna untuk menangani perkara serupa.

Secara umum, Indeks Hukum bukan merupakan pusat data yang berisi peraturan, putusan atau jenis data dan informasi lain yang lengkap dan terintegrasi. Indeks Hukum hanya berisi hasil indeksasi dan analisis putusan dengan mencantumkan link putusan pada Direktori Putusan. Namun, hasil indeksasi putusan dapat membantu penanganan perkara khususnya perkara tipikor jika data tersebut diolah lebih lanjut menjadi statistik atau tren pemidanaan. Kemudian, anotasi putusan sangat bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk melihat isu hukum yang dibahas dalam putusan terutama putusan kasasi dan peninjauan kembali serta argumentasi hakim dalam perkara tersebut apakah sejalan dengan doktrin dan peraturan atau tidak.s

Ke depannya, Indeks Hukum seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai pelengkap pusat data peraturan, putusan dan hasil kajian tipikor. Indeks Hukum harus berperan sebagai penyedia informasi berupa statistik atau tren vonis tipikor, tren penafsiran isu-isu penting dalam tipikor, dan informasi lainnya, yang melengkapi pusat data berisi peraturan, putusan, dan kajian tentang tipikor.

I. Simpulan

Setelah mengidentifikasi 8 (delapan) media website yang ada, dapat terlihat bahwa **kelengkapan data dan informasi pada masing-masing situs web belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai Pusat Data..** Data dan informasi yang disediakan kategorinya belum lengkap dan hanya terfokus pada penegak hukum di lembaga tersebut. Sebagai contoh, situs web Kejaksaan RI hanya menyediakan peraturan dan keputusan internal Kejaksaan seperti Peraturan Jaksa Agung (PERJA) dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tanpa ada peraturan dan keputusan internal dari lembaga penegak hukum lain. Padahal, dalam proses persidangan peraturan-peraturan internal dari lembaga penegak hukum lain seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat menjadi rujukan atau bahan pertimbangan dalam menyusun berkas. Namun, terdapat alasan mengenai hal ini yaitu keberlakuan peraturan tersebut. Menurut Kejaksaan, PERMA hanya mengikat internal MA dan Pengadilan di bawahnya sehingga JPU dan penegak hukum lain tidak perlu mengikutinya atau bahkan merujuknya dalam membuat berkas persidangan.

Data dan informasi yang disediakan pun jumlahnya cukup terbatas seperti berkas dakwaan pada situs web Kejaksaan yang hanya berjumlah 342 dan tidak ada berkas tuntutan yang diunggah dalam situs web. Jika pun data dan informasi yang disediakan jumlahnya banyak, klasifikasi data dan informasi belum dilakukan dengan tepat dan spesifik sehingga susah untuk ditelusuri dan dirujuk oleh penegak hukum. Contoh dari hal ini adalah Direktori Putusan MA yang telah mengunggah 2.225.604 putusan per 5 Mei 2017 yang jumlahnya cukup fantastis tetapi putusan yang disajikan belum diklasifikasikan dengan tepat dan spesifik. Hal ini membuat penegak hukum yang hendak mencari putusan yang

serupa dengan perkara yang sedang ditangani sulit untuk menelusuri putusan yang memiliki isu hukum serupa atau yang memiliki pertimbangan yang bagus.

Selain itu, belum ada situs web yang menyediakan informasi yang dapat digunakan langsung untuk pengambilan keputusan atau melihat perkembangan perkara tipikor secara garis besar seperti tren atau statistik perkara tipikor pada periode tertentu; tren atau statistik vonis hakim untuk pasal tipikor tertentu; tren atau statistik jenis perkara tipikor di suatu daerah; tren atau statistik pelaku tipikor di suatu daerah; atau tren atau statistik perkara tipikor pada sektor-sektor tertentu. Informasi semacam ini merupakan informasi yang bisa didapatkan ketika data dan informasi yang tersedia lengkap dan diolah lebih lanjut dengan metode yang cukup kompleks.

Secara umum, belum ada pusat data yang memenuhi kriteria sebagai *data warehouse* atau pusat data. Semua pusat data memang memenuhi kriteria *subject-oriented* yaitu berorientasi pada pengguna tetapi tidak semua data dan informasi yang disajikan tepat guna. Kemudian, hampir semua pusat data memenuhi kriteria *time-variant* yaitu disajikan berdasarkan periode tertentu. Namun, tidak semua penyajian itu ditindaklanjuti dengan informasi statistik atau tren dalam proses peradilan yang didapatkan dari pengolahan data berdasarkan *time-variant*.

Semua pusat data yang diidentifikasi bersifat *non-updatable* dimana yang dapat mengubah data dan informasi yang disajikan hanya pengelola pusat data. Namun, pada beberapa pusat data seperti situs web Kejaksaan, pengelola situs tidak memperbarui data berkas dakwaan pada situs. Peneliti menandai hal ini ketika Peneliti mengecek jumlah berkas dakwaan pada situs di bulan Januari 2017 berjumlah 342 dan pada Mei 2017 masih berjumlah 342. Tidak ada penambahan atau pembaruan data.

Untuk kriteria *integrated*, tidak ada satupun pusat data yang terintegrasi dengan pusat data lain. Semuanya berdiri sendiri-sendiri meskipun beberapa pusat data memiliki data dan informasi yang hampir serupa, misalnya situs web Kejaksaan, MK, dan MA sama-sama memiliki menu peraturan perundang-undangan yang berisi peraturan mulai dari UUD sampai Perda. Pusat data yang tidak terintegrasi pun terjadi pada satu institusi, yaitu MA. MA memiliki 3 (tiga) pusat data, yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, yaitu profil dan info kelembagaan, direktori putusan, dan direktori peraturan. Seharusnya, jika ingin memiliki pusat data yang lengkap dan terintegrasi, MA menggabungkan ketiga situs ini dalam satu situs atau portal.

Pada intinya, mayoritas data dan informasi yang disajikan oleh kedelapan pusat data ini adalah data dan informasi mentah yang belum bisa langsung digunakan untuk menangani perkara tipikor. Kriteria utama dari sebuah pusat data adalah data dan informasi yang ada di dalamnya dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan, yang dalam konteks ini adalah penegak hukum dalam menangani perkara tipikor.

Tindak lanjut dari kajian awal ini adalah mengambil fitur-fitur bermanfaat dan berdaya guna dari setiap pusat data yang ada untuk dimasukkan dalam desain *data warehouse* (pusat data) yang lengkap dan terintegrasi.

Bab IV

Studi Komparasi Pusat Data di Negara Lain

A. Australia

Judicial Commission New South Wales di Australia memiliki *Judicial Information Research System (JIRS)* atau Sistem Riset Informasi Yudisial yang merupakan basis data daring untuk pejabat peradilan, profesi hukum dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan sistem peradilan dan institusi pendidikan. JIRS dibangun untuk menyediakan akses kepada para penegak hukum dalam menangani perkara, membantu Hakim dalam mengambil putusan untuk menjatuhkan pidana, dan membantu pengadilan di New South Wales mencapai konsistensi putusan. Pada tahun 1996, JIRS dibentuk dan merupakan penyempurnaan dari *Sentencing Information System (SIS)* yang dibentuk pada tahun 1988.⁹

Pada dasarnya, JIRS merupakan *database* (basis data) terkomputerisasi yang memuat informasi hukum dan statistik tentang penjatuhan pidana dan bersifat *extensive, interconnected and hypertext-linked resource* (luas, saling berhubungan, dan langsung terhubung dengan informasi lain tentang penjatuhan pidana dalam bentuk modul maupun bahan acuan).

Hasil kajian terhadap JIRS menghasilkan kesimpulan bahwa JIRS merupakan pusat data karena dapat mendukung proses pengambilan keputusan, yang dalam hal ini adalah mendukung Hakim dan pejabat peradilan lainnya dalam menangani perkara terutama menjatuhkan hukuman.

Keberadaan JIRS diakui dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi para penegak hukum di New South Wales. Hal ini dikarenakan JIRS mampu menyediakan semua data dan informasi hukum dan mengolah data dan informasi tersebut untuk kemudian digunakan dalam proses penyusunan berkas persidangan dan pengambilan keputusan. Selain itu, hal-hal penting yang dilakukan oleh JIRS adalah:

- 1) Para pengguna JIRS dapat mengakses JIRS melalui komputer atau *gadget* mereka masing-masing. Mulai tahun 2012, semua *Magistrate* di New South Wales memiliki iPad yang di dalamnya terdapat aplikasi JIRS.
- 2) Mengirimkan peringatan via email untuk pejabat peradilan yang merinci perubahan hukum yang signifikan;
- 3) Menampilkan segera komponen "*recent law*" pada JIRS dimana terdapat perubahan penting hukum;
- 4) Mengeluarkan Buletin khusus tentang pengembangan hukum yang relevan;
- 5) Menambahkan ringkasan perubahan pasal dalam Buletin Pejabat Peradilan;
- 6) Menggabungkan perubahan hukum pidana baru ke *Bench Book* yang relevan;
- 7) Meneliti lebih jauh tren penjatuhan hukuman; dan
- 8) Menyusun informasi statistik yang mudah diikuti secara daring dari berbagai perkara.

JIRS pun memenuhi 4 (empat) kriteria pusat data, yaitu: ¹⁰

- 1) *Subject-oriented* (berorientasi pada pengguna)

Sasaran utama dari JIRS adalah penegak hukum di New South Wales, yaitu Penuntut Umum, Hakim, dan pejabat peradilan lainnya. Namun, JIRS pun bisa diakses oleh Advokat dan masyarakat umum dengan cara berlangganan.

⁹ Disarikan dari situs web JC NSW <https://www.judcom.nsw.gov.au/>

¹⁰ Jeffrey A. Hoffer, Prescott, and McFadden, *op. cit.*

2) Integrated (terintegrasi)

JIRS adalah pusat data yang terintegrasi karena data dan informasi yang disajikan beraneka ragam dan diolah dari berbagai sumber. Selain itu, JIRS juga terhubung dengan situs lain, misalnya Lawcodes Database yang merupakan basis data yang menyediakan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kejahatan di New South Wales. Lawcodes Database juga dikelola oleh JIRS.

3) Time-variant (disajikan berdasarkan waktu)

JIRS menyajikan data dan informasi berdasarkan periode tertentu sehingga dapat dilihat tren suatu hukuman atau tren hukum lainnya.

4) Non-updatable (tidak dapat diubah)

Para pengguna JIRS hanya bisa mengakses data dan informasi yang berada di dalam JIRS tanpa bisa mengubahnya. Data dan informasi yang tersaji dapat berubah ketika diubah melalui sistem oleh pengelolanya.


Gambar 1
Tampilan JIRS

The screenshot shows the JIRS website interface. At the top, it reads 'Judicial Commission of New South Wales Judicial Information Research System'. Below this is a navigation menu with categories like 'Home', 'Videos', 'Sentencing Information', 'Offence Packages', 'Recent Law', 'Judgments', 'Legislation', 'Bench Books', 'Bail', 'Evidence', 'Court of Appeal', 'L & S Court', 'IR Commission', 'Publications', and 'Lawcodes'. The main content area is titled 'JIRS is subject to the Disclaimer which should be read before proceeding - Home'. It features three columns of search results:

- Announcements:** Includes links for 'Sentencing - Special Bulletin 11 - 2018 paragraph offences', 'Criminal Justice Bench Book update', 'JIRS enhancement - last items update', 'Special Bulletin 30 - onset of proof', 'Criminal Trial Courts Bench Book update', and 'Sexual Assault Trials Handbook'.
- Recent Cases and Papers:** Includes links for 'Sentencing - "low punch" manslaughter - Lambell v R', 'Criminal Procedure Act 2003 - s 283 - further application - AP v Burrell', 'Evidence Act 2011 - s 58 - meaning of "not admissible" - Perotti v R', 'Procedure - judge alone trials - RKF v R', 'Sentencing - Children's Court Act 2018 - appeals - AC v DVP', 'Child - exceptional circumstances - R v NK', 'Directions - majority verdicts - Riley v R', 'Sentencing - female genital mutilation - R v AJ', 'Trial - change of venue - R v Tardiff', 'Criminal Appeal Act 2018 - jurisdiction - Galf v R', 'Sentencing - non-parole periods - R v Zubakazana', and 'Child offences - full elements - Le v R'.
- Recent Legislation:** Includes links for 'Criminal (High Risk Offenders) Amendment Act 2018', 'Fines Amendment Act 2018', 'Habitat Land Amendment Act 2018', 'Newcomer (Police Powers) Amendment (Investigative Detention) Act 2018', and 'Linkage Amendment (Criminal Justice) Act 2018 - revised 5.5.2018'.

At the bottom right, there is a 'Useful Links' section with links to 'New South Wales Courts - Criminal NSW', 'NSW Parliament', 'NSW Parliamentary Counsel's Office', 'High Court of Australia', 'Judicial Education Organisations - NSW Law Society', 'NSW Bar Association', 'Sentencing Councils', and 'Commonwealth Sentencing Database (CSD)'.

Gambar 2
Tampilan kalkulator untuk menghitung lama hukuman penjara



Komponen JIRS, terdiri dari:

1. Statistik Penjatuhan Hukuman Pidana

Menyediakan informasi statistik dalam bentuk grafik dan tabel mengenai ragam dan frekuensi hukuman yang diberlakukan pada perkara-perkara saat ini. Pejabat peradilan dapat memasukkan detail spesifik dan memilih berbagai tampilan dari hukuman.

2. Ringkasan Perkara

Memuat fakta singkat dan hasil penjatuhan pidana sebagai bagian dari putusan Pengadilan Tingkat Banding.

3. Putusan

Memuat naskah lengkap putusan dari Pengadilan Tingkat Banding dan juga perkara pidana yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Australia. Putusan juga memuat *catchwords* (kata kunci) yang memuat satu atau lebih kosa kata yang menggambarkan substansi pertanyaan hukum dalam putusan. Kata kunci berfungsi mempermudah penelusuran putusan berdasarkan substansinya.

4. Prinsip dan Praktik Penjatuhan Pidana

Memuat prinsip-prinsip penjatuhan pidana dan inti dari pertimbangan hakim serta pilihan hukuman yang dijatuhkan di pengadilan.

5. Pengumuman dan Hukum Terkini

Memuat pemberitahuan awal mengenai perubahan dan pengembangan hukum terbaru, seperti perubahan peraturan perundang-undangan, putusan terbaru yang penting, prinsip-prinsip penjatuhan hukuman pidana yang penting.

6. Kalkulator Penjatuhan Hukuman Pidana (*Sentencing Calculator*)

Menghitung masa hukuman penjara yang harus dijalani Terpidana dengan memasukkan detail jumlah tindak pidana yang dilakukan, pengurangan (*discount*) masa tahanan dan karena alasan lain, dan data lainnya. Hasil yang keluar adalah masa hukuman penjara yang harus dijalani lengkap dengan waktu dimulai dan berakhirnya masa hukuman disertai dengan keterangan masa pembebasan bersyarat.

7. Direktori Layanan

Memuat informasi penting untuk pilihan pelayanan dan fasilitas rehabilitasi yang sesuai untuk Terdakwa/Terpidana.

8. *Advance Notes*

Merupakan ringkasan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Pidana Tingkat Banding dan Pengadilan Tinggi Australia. Setiap *notes* memuat informasi dan rangkuman dari prinsip hukum atau peraturan yang muncul dari putusan.

9. *Bench Book*

Memuat versi daring dari buku-buku sidang yang memiliki *hypertext linked* kepada perkara hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di JIRS. Selain itu juga memuat perubahan terbaru dari *Bench Book* yang ada setelah pihak JIRS mengidentifikasi putusan penting dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada isi *Bench Book* yang kemudian *Bench Book Committee* pada JIRS melakukan perubahan terhadap *Bench Book* tersebut.

10. Perundangan


Memuat versi elektronik dari semua peraturan perundang-undangan NSW dan *Commonwealth* disimpan di komponen ini. Terdapat pula fasilitas untuk menelusuri perkembangan RUU di Parlemen NSW dan *Commonwealth* yang diperbarui setidaknya setiap minggu.

Selain JIRS, Judicial Commission New South Wales juga mengelola basis data yang khusus menyajikan data dan informasi berupa peraturan perundang-undangan tentang tindak kejahatan di New South Wales, bernama *Lawcodes Database*. *Lawcodes Database* terhubung dengan JIRS dan juga digunakan oleh semua institusi hukum di New South Wales. Basis data ini menyediakan pertukaran informasi antara institusi dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas informasi tentang tindak kejahatan. Berbeda dengan JIRS yang hanya dapat diakses secara terbatas baik secara internal maupun berlangganan, *Lawcodes Database* dapat diakses melalui <https://lawcodes.judcom.nsw.gov.au>. Situs web ini memuat data dan informasi sebagai berikut:

1. *All Legislation*
2. *NSW Acts*
3. *NSW Regulations*
4. *Cth Acts*
5. *Cth Regulations*
6. *Common Law*
7. *Amending Legislation*

Gambar 3

Tampilan bagian *Penalties* dalam *Lawcodes Database*



Home > Serious Offences > SNPP Offences

Standard Non-parole Period Offences

Currency Status: All

Filter

Export to Excel

Legislation / Jurisdiction	Law Part	Penalty	Penalty Level	Offender Type	Amending Legislation	Valid Dates
Crimes Act 1900 - 18(1) (a) Supreme Court - CRIMINAL	64908 - Murder (DV)-SI	Imprisonment - Life - term of natural life (MAX) and Imprisonment - 25 Years Standard Non-parole Period	Punishment for murder for Victim is Prescribed person	Both Persons and Incorporated Bodies	Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002	10/03/2008-
Crimes Act 1900 - 18(1) (a) Supreme	64908 - Murder (DV)-SI	Imprisonment - Life - term of natural life (MAX) and Imprisonment -	Punishment for murder for Victim is not Prescribed	Both Persons and Incorporated Bodies	Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002	10/03/2008-

Hal yang bisa dicontoh dari Lawcodes Database adalah metode pencariannya yang canggih tetapi mudah. Sebagai contoh, kita bisa mencari peraturan dengan berbagai metode pencarian seperti: 1) memasukkan kode angka peraturan; 2) judul peraturan perundang-undangan yang dicari; 3) pasal atau bagian tertentu; atau 4) kata kunci, misalnya “pencurian”. Selanjutnya terdapat menu “*Penalties*” atau hukuman yang dapat diklasifikasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisdiksi, atau keberlakuan dari peraturan tersebut. Menu “*Penalties*” terdiri dari: 1) kejahatan yang diancam dengan masa hukuman tanpa pembebasan bersyarat; 2) kejahatan yang diancam dengan masa hukuman 5 tahun atau lebih; 3) kejahatan yang diancam dengan masa hukuman 25 tahun atau lebih; 4) kejahatan yang diancam dengan masa hukuman seumur hidup; dan 5) kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Jika salah satu dari menu ini dipilih, akan muncul peraturan perundang-undangan dan pasal yang dimaksud disertai dengan kode angka, jenis hukuman yang dijatuhkan, tingkatan hukuman, jenis tindak pidana, keterangan mengenai pelaku tindak pidana, revisi peraturan tersebut, dan masa keberlakuan pasal dan peraturan tersebut. Semua komponen ini merupakan *link* yang dapat diakses untuk penjelasan lebih lanjut.

B. Belanda

Seperti halnya di negara lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga-lembaga penegak hukum di Belanda untuk menggunakan sistem *database*, dengan tujuan untuk memudahkan para penegak hukum terutama Hakim dalam membuat putusan. Untuk mendukung hal ini, *Ministry of Security and Justice* (Kementerian Keamanan dan Hukum) di Belanda memiliki pusat penelitian yang bernama *the Dutch abbreviation for Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)*. WODC berada di bawah Sekretaris Jendral *Ministry of Security and Justice*, yang bertugas memberikan dukungan bagi pengambilan kebijakan di *Ministry of Security and Justice* maupun lembaga-lembaga lain yang ada di Belanda.

WODC merupakan pusat pengetahuan internasional mengenai isu keamanan, ketertiban, pidana, perdata, tata usaha negara, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh WODC akan dimasukkan ke dalam basis data yang berbentuk daring pada situs web <https://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase> sesuai dengan tema dan subtema yang dibutuhkan,¹¹ baik

¹¹ Pada penelitian tertentu hanya tersedia dalam bahasa belanda.

bersumber dari Belanda maupun internasional. Terdapat beraneka ragam penelitian yang dilakukan dan diunggah oleh WODC antara lain: kriminologi dan viktimologi; kejahatan dan pelanggaran; keamanan dan pencegahan kejahatan; penegakan hukum dan ketertiban; proses peradilan pidana; hukuman; hukuman percobaan dan pemidanaan; hukum perdata dan hukum acara perdata; hukum tata negara dan hukum tata usaha negara; hukum dan kebijakan; migrasi dan integrasi; hubungan internasional; organisasi dan profesi.

Keberadaan WODC diakui dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi para penegak hukum di Belanda. Hasil kajian terhadap WODC menghasilkan kesimpulan bahwa WODC merupakan pusat data karena dapat mendukung proses pengambilan keputusan, yang dalam hal ini adalah mendukung *Ministry of Security and Justice* serta lembaga lainnya seperti Hoge Raad dan pengadilan di bawahnya untuk membuat putusan. Hal ini ditunjukkan melalui tersedianya laporan WODC dan *fact sheet* yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan karena langsung menyorot permasalahan yang terjadi dan memberikan rekomendasi untuk pengambil kebijakan. Selain itu, WODC juga menyediakan informasi *figure and forecast* (angka dan perkiraan) mengenai: Pengawasan Residivis; pengawasan kejahatan terorganisir; dan perkiraan dari proses peradilan di Belanda.

WODC pun memenuhi 4 (empat) kriteria pusat data, yaitu:¹²

1) Subject-oriented (berorientasi pada pengguna)

Sasaran utama dari JIRS adalah para pemangku kebijakan pada institusi di Belanda, mulai dari *Ministry of Security and Justice* sampai Hoge Raad. Semua institusi yang terkait dengan berbagai tema dan subtema yang ada dalam situs web WODC dapat mengakses WODC dan dapat langsung menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan.

2) Integrated (terintegrasi)

Situs web ini juga terhubung dengan situs penelitian lainnya di Belanda yaitu, *National Academic Research and Collaborations Information System* (NARCIS) pada laman www.narcis.nl. NARCIS adalah situs web untuk mencari informasi tentang penelitian, yang digunakan oleh mahasiswa, jurnalis dan orang-orang yang bekerja pada institusi pendidikan dan pemerintahan serta sektor bisnis. NARCIS menyediakan akses informasi jurnal ilmiah dari semua universitas dan lembaga penelitian. NARCIS didirikan tahun 2007 dan saat ini memiliki jumlah database penelitian sebanyak 1.556.699, yang terbagi dalam publikasi sebanyak 1.279.130, hasil riset sebanyak 64.179 maupun hasil riset yang dihasilkan oleh organisasi berjumlah 2.955.¹³

3) Time-variant (disajikan berdasarkan waktu)

WODC menyajikan data dan informasi berdasarkan periode tertentu sehingga dapat menampilkan statistik atas isu tertentu sesuai periode waktu tertentu.

4) Non-updatable (tidak dapat diubah)

Para pengguna WODC hanya bisa mengakses hasil penelitian yang berada di dalam WODC tanpa bisa mengubahnya. Data dan informasi yang tersaji dapat berubah ketika diubah melalui sistem oleh pengelolanya.

¹² Jeffrey A. Hoffer, Prescott, and McFadden, *op. cit.*

¹³ Data per November 2016.

Gambar 4
Tampilan situs web WODC



Selain WODC, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan data dan informasi di Belanda dilakukan juga oleh Hoge Raad melalui situs web Hoge Raad <https://www.rechtspraak.nl/>. Situs web ini memuat putusan-putusan penting Hoge Raad dan putusan pengadilan-pengadilan lainnya; rincian tentang hukuman-hukuman; pelanggaran-pelanggaran; para pelanggar; putusan-putusan yang dikategorisasikan dalam konteks faktor-faktor yang mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan. Tujuan utama dari keberadaan situs web ini adalah menyediakan informasi bagi Hakim tentang hukuman-hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus serupa sebelumnya dalam upaya menjaga pengetahuan yang ada berupa pendapat-pendapat putusan-putusan penting hakim agung (yurisprudensi).

Bab V

Indikasi Awal Desain Konten *Data Warehouse* (Pusat Data) Tipikor yang Akan Dibangun

Sesuai dengan tujuan riset, di akhir riset akan dibuat panduan yang berisi indikasi konten dan teknis *data warehouse* (pusat data) yang sesuai dengan kebutuhan penegak hukum dalam menangani perkara tipikor. Dalam bab ini ini, akan disajikan indikasi awal dari desain konten *data warehouse* yang perlu dibangun. Indikasi desain ini berisi (1) identifikasi pengguna dari data warehouse, (2) fitur-fitur atau menu yang dibutuhkan pengguna, (3) identifikasi operator dan penyedia data yang akan dikelola data warehouse, (4) fitur atau menu yang dibutuhkan operator dan penyedia data. Indikasi awal ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembangun sistem kelak mengenai spesifikasi teknis yang harus dimiliki oleh pusat data yang akan dibangun.

A. Pengguna *Data Warehouse*

Sesuai dengan tujuan dari program ini, data warehouse yang akan dibangun adalah untuk memenuhi kebutuhan dari para penegak hukum yang menangani perkara-perkara tipikor, yaitu Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan riset terkait perkara-perkara yang sedang mereka tangani. Meskipun demikian, selain Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, ada beberapa kelompok lain yang juga berpotensi untuk menggunakan *data warehouse* ini, yaitu:

1. Advokat
2. Peneliti di Bidang Hukum
3. Akademisi dan Mahasiswa Fakultas Hukum
4. Jurnalis Hukum

Semakin luas kelompok potensial ini dapat diakomodasi untuk mendapatkan layanan dari data warehouse yang akan dibangun, akan semakin menguntungkan bagi tumbuhnya diskursus hukum terkait penanganan perkara tipikor. Karena dengan demikian, seluruh pilar yang terlibat dalam diskusi, baik melalui mekanisme penanganan perkara (Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Advokat), mekanisme akademik (peneliti, akademisi, mahasiswa), dan mekanisme kebijakan publik (jurnalis), dapat memiliki pengetahuan yang setara satu sama lainnya. Untuk mengakomodasi atau memberikan layanan bagi seluruh kelompok ini, yang lazim terjadi seperti di Australia, adalah penyediaan akses secara gratis untuk penegak hukum di lembaga negara seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, serta dimungkinkannya berlangganan akses bagi kelompok-kelompok lainnya.

Jika data warehouse ini dibangun oleh lembaga negara seperti MA, metode berlangganan ini bisa dirumuskan sebagai salah satu bentuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) bagi MA. Sementara jika data warehouse ini dibangun oleh organisasi masyarakat sipil, maka biaya berlangganan akses dapat menjadi sumber pendapatan yang memperkuat kontribusi masyarakat sipil dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Informasi dan Fitur yang Dikelola

Informasi dan fitur yang perlu dimuat dalam data warehouse yang akan dibangun diuraikan dalam bagian yang sama karena hampir seluruh fitur yang dibutuhkan adalah melekat pada informasi yang dibutuhkan penegak hukum. Atau, karakter tertentu dari informasi yang dibutuhkan menyebabkan pembangun *data warehouse* perlu menyiapkan fitur yang sesuai untuk penyajian informasi tersebut.

I) Peraturan Perundang-undangan terkait Penanganan Perkara Tipikor

- Fitur ini berisi berbagai jenis peraturan terkait tipikor, mulai dari peraturan perundang-undangan, peraturan dan keputusan internal lembaga, sampai produk hukum lain yang terkait dengan penanganan perkara tipikor.
- Setiap peraturan yang ditampilkan dalam data warehouse ini diharapkan dilengkapi dengan sejarah peraturan dan informasi legislasi, yang memuat naskah akademik, catatan pembahasan (*memorie van toelichting*), catatan uji materi di MK atau MA (jika ada), putusan uji materi MK atau MA, dan perubahan dengan proses legislasi.
- Dengan fitur sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, diharapkan pengguna data warehouse dapat mengakses peraturan perundang-undangan yang selalu ter-*update* dan akurat.

Dalam fitur peraturan perundang-undangan dapat memuat daftar peraturan sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan (Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn). Selain itu, juga memuat peraturan perundang-undangan lain (khususnya yang terkait dengan tipikor) termaktub dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn). Termasuk program legislasi nasional yang terbagi dalam Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, rancangan peraturan yang akan dibentuk, khususnya undang-undang.¹⁴ Informasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan juga memuat sejarah pembentukan dan peraturan turunan.

Gambar 5

Tampilan bagian *Penalties* dalam *Lawcodes Database*

Legislation / Jurisdiction	Law Part	Penalty	Penalty Level	Offender Type	Amending Legislation	Valid Dates
Crimes Act 1900 – 18(1) (a) Supreme Court – CRIMINAL	6490B – Murder (DV)-SI	Imprisonment – Life – term of natural life (MAX) and imprisonment – 25 Years Standard Non-parole Period	Punishment for murder Victim is Prescribed person	Both Persons and Incorporated Bodies	Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002	10/03/2008-
Crimes Act 1900 – 18(1) (a) Supreme	6490B – Murder (DV)-SI	Imprisonment – Life – term of natural life (MAX) and imprisonment –	Punishment for murder Victim is not Prescribed	Both Persons and Incorporated Bodies	Crimes (Sentencing Procedure) Amendment (Standard Minimum Sentencing) Act 2002	10/03/2008-

¹⁴ Informasi ini merupakan kewajiban pemerintah, DPR, DPD sejak dari perencanaan hingga penyebarluasan, sesuai dengan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012

2) Peraturan dan Keputusan Internal Kementerian/Lembaga/Badan Lainnya terkait Penanganan Tipikor

- Peraturan yang dimaksud dalam poin ini adalah peraturan-peraturan internal yang dibentuk oleh lembaga lain, namun berkaitan dengan isu-isu spesifik dalam penanganan perkara tipikor. Beberapa isu spesifik yang dimaksud di antaranya adalah: perlindungan saksi dan korban, prosedur penyusunan anggaran dan pelelangan proyek pemerintah, serta standar pemeriksaan keuangan negara.
- Karena sifat pengaturan dari peraturan-peraturan ini sangat teknis, untuk menjamin kemutakhiran koleksi yang dimiliki oleh *data warehouse*, diharapkan pengguna *data warehouse* dapat berinteraksi dengan pengelola/operator *data warehouse* jika menemukan peraturan-peraturan sejenis yang belum ada dan perlu disediakan.
- Sementara itu, untuk menjamin kualitas dan relevansi koleksi yang dimiliki oleh *data warehouse* dalam konteks penanganan perkara tipikor, pengelolaan *data warehouse* perlu memiliki kurator data¹⁵ untuk menilai apakah permintaan pengguna tersebut relevan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

3) Instrumen Hukum Internasional terkait Tipikor

- Penyediaan fitur ini sebagai upaya penyebaran informasi bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui prinsip-prinsip, kesepakatan/perjanjian/hukum internasional terhadap kejahatan yang bersifat transnasional, misalnya Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebagian diatur UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
- Tersedianya fitur ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penegak hukum mengenai peluang-peluang yang disediakan instrumen hukum internasional untuk mengoptimalkan penyidikan, pengembalian kerugian negara, bahkan proses ekstradisi tersangka/terdakwa pidana tipikor.

4) Buku, Laporan Penelitian, Jurnal, dan Artikel Hukum terkait Tipikor

- Fitur ini berisi berbagai buku, laporan penelitian, jurnal, dan artikel hukum terkait tipikor. Salah satu kajian yang penting ada di dalam fitur ini adalah kajian tentang implementasi instrumen hukum internasional terkait tipikor, seperti kajian UNCAC dan kajian UNTOC. Kajian ini disediakan untuk mengetahui kendala, praktik penyelenggaraan beberapa instrumen internasional oleh penegak hukum, misalnya terhadap kejahatan TPPU dalam lingkup transnasional, pengembalian aset dan pencegahan tipikor sebagai tujuan UNCAC.
- Fitur ini sangat menunjang penegak hukum khususnya pada isu-isu yang membutuhkan kajian-kajian akademik, misalnya kajian tentang Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Penyediaan berupa buku, laporan penelitian, jurnal dan artikel paling tidak memuat resume/summary dan informasi publikasi yaitu penulis/peneliti/penerbit, tahun dan tempat terbit. Sama halnya dengan jenis informasi lainnya, fungsi kurator data cukup penting untuk menjaga relevansi, akurasi dan validitas penelitian, jurnal dan artikel yang akan dijadikan koleksi dari *data warehouse*.

¹⁵ Rincian fungsi dari seorang kurator data, dapat dilihat pada Milestone 2: Laporan Akhir Kajian Kebutuhan Hakim, Jaksa, dan Advokat terhadap Data dan Informasi dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi pada halaman 33.

Berikut contoh ringkasan penelitian:

Evaluating financial arrangements victims of sexual abuse in child welfare institutions and foster families

Resume

The Commission Samson did in 2010-2012 investigation into the sexual abuse of minors, since 1945, had been placed on the public authority in (government) institutions or foster families (Surrounded by care, still not safe; sexual abuse by the government of house children in care, 2012). Based on the report, two (temporary) arrangements for financial compensation to victims of sexual abuse of children placed out of home from 1945 to the present. These are the statutes for the extrajudicial settlement of civil claims for damages related to sexual abuse of minors in institutions and foster homes and temporary scheme benefits sexual abuse of minors in institutions and foster homes.

Recently, a (pre) study was initiated to force experienced by from home placed children.

For a possible continuation of this research is to know the extent to which the 'Samson arrangements' have reached their goal.


research data

Working title:	Evaluating financial arrangements victims of sexual abuse in child welfare institutions and foster families
Organization (s):	WODC, Cebeon - Center Policy Advisory Research BV
Project number:	2713
Operational status:	completed

5) Putusan

- Informasi putusan yang diharapkan dimuat dalam data warehouse adalah: (a) putusan uji materiil di MK dan MA terkait tipikor; (b) putusan pengadilan terkait tipikor; dan (c) putusan pengadilan yang terkait dengan putusan tipikor. Putusan-putusan ini disertai dengan ringkasan dan informasi perkara. Ringkasan tersebut, sedikitnya memuat informasi yaitu: Nomor Perkara, Kategori Perkara, Pokok Perkara (Isu Hukum), Para Pihak, Pertimbangan Pokok, Amar Putusan, Ringkasan Putusan, dan Kata Kunci. Selain itu, perlu ada tautan ke putusan terkait/ yang dijadikan acuan oleh putusan tersebut.
- Tautan ke putusan-putusan terkait, atau putusan-putusan yang menjadi acuan, dalam jangka waktu yang lebih lama diharapkan dapat membentuk yurisprudensi tetap atas suatu permasalahan hukum dalam penanganan perkara tipikor.

Gambar 6
Tampilan Menu Putusan di JIRS



6) Data Statistik Perkara Tipikor

- Fitur tentang data statistik tipikor sangat relevan dalam menunjang kinerja penegak hukum. Dengan tujuan untuk mengetahui ranah tipikor yang paling sering dilakukan, rentang usia terdakwa, lama hukuman, dan termasuk remisi yang diberikan kepada seorang terdakwa. Dengan mengetahui informasi-informasi tersebut, penegak hukum dapat menyediakan rumusan perubahan kebijakan kedepan khususnya dibidang tipikor.
- Namun penting diperhatikan bahwa ketersediaan data ini memiliki syarat sebagai berikut: (a) olah data, digitalisasi dan keterbukaan informasi dari instansi terkait, (b) kelengkapan metadata yang disematkan terhadap setiap informasi yang dikoleksi oleh *data warehouse*, misalnya: klasifikasi dan kata kunci yang disematkan, dan (c) *template* dari informasi yang dikoleksi yang memudahkan sistem untuk mengenali karakter dan istilah yang dapat digunakan dalam proses analisis otomatis oleh sistem komputer.

7) *Headline Legal Update*

- Memuat pemberitahuan mengenai perubahan dan pengembangan hukum terbaru, seperti perubahan peraturan perundang-undangan, putusan terbaru yang penting, prinsip-prinsip penjatuhan hukuman pidana yang penting.
- *Update* ini diletakkan di halaman depan *data warehouse* setiap kali baru diproduksi untuk kemudian diarsipkan dalam kanal tersendiri yang juga sudah memiliki klasifikasi khusus.

8) Laporan Audit Lembaga-Lembaga Auditor Negara

- Jika memungkinkan, akan sangat menguntungkan bagi para penegak hukum jika tersedia fitur laporan audit dari lembaga-lembaga auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Informasi yang diperlukan adalah laporan audit yang terdiri dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP), Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Selain itu Laporan Audit yang disediakan oleh BPKP, misalnya Laporan Analisa Hasil Audit (LAHA) atas Departemen/Lembaga yang berada dibawah lingkup pengawasan deputy perekonomian; Laporan Hasil Audit Kinerja Kredit Usaha Tani (KUT), Laporan Hasil Audit Dana Off Budget, Laporan Hasil Audit Rekening Dana Investasi (RDI).
- Mengingat kompleksitas pekerjaan *backdesk* yang mungkin perlu dilakukan oleh operator data warehouse untuk menyediakan informasi ini, bisa saja informasi ini ditampilkan dalam bentuk link terkait/widget yang disematkan pada *data warehouse*.

Daftar Informasi dalam Data Warehouse Perkara Tipikor

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
Peraturan Perundang-Undangan terkait Tipikor	Berisi peraturan perundang-undangan terkait tipikor yang tata urutannya sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:	Setiap peraturan yang ditampilkan berbentuk satu naskah, seperti naskah UUD NRI 1945 dengan segala riwayat pembentukan dan perubahannya, yang berisi:	
	1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Naskah peraturan asli;	-
	2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;	2. Tautan ke <i>link</i> perjanjian/konvensi internasional yang diratifikasi oleh undang-undang;	Jika dibutuhkan dalam analisis untuk mengetahui adakah perjanjian/konvensi internasional terkait undang-undang tersebut yang juga perlu dipertimbangkan hakim/penegak hukum.
	3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;	3. Hasil uji materiil di MK atau MA (jika ada);	Untuk mengetahui adakah perubahan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
	4. Peraturan Pemerintah;	4. Hasil proses legislasi, bisa berupa perubahan atau pencabutan (jika ada);	<i>Sama dengan keterangan di atas.</i>
	5. Peraturan Presiden;	5. Tanggal <i>update</i> naskah peraturan;	Untuk mengetahui tanggal terakhir perubahan dilakukan atas peraturan perundang-undangan tersebut, dan memastikan kemutakhiran dokumen yang digunakan dalam analisis.
	6. Peraturan Daerah Provinsi;	6. Catatan kaki pada setiap frasa, klausul, ayat, pasal yang mendapatkan perubahan;	Untuk mengetahui adakah perubahan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-
	7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan 8. Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-		

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
	Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.	<p>7. Catatan pembahasan peraturan (<i>memorie van toelichting</i>);</p> <p>8. Naskah akademik (untuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota);</p> <p>9. Kategorisasi berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis peraturan; - Lembaga yang mengeluarkan peraturan; - Tahun pengesahan peraturan; - Abjad (<i>alphabetical order</i>) berdasarkan isu. 	<p>undangan tersebut.</p> <p>Untuk membantu para penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinilai kurang jelas secara gramatikal.</p> <p><i>Sama dengan keterangan di atas.</i></p> <p>Untuk memudahkan penelusuran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penegak hukum.</p>
Peraturan dan Keputusan Internal Kementerian/Lembaga/Badan dan Lainnya terkait Tipikor	Berisi peraturan-peraturan internal yang dibentuk oleh lembaga lain, tetapi berkaitan dengan isu-isu spesifik dalam penanganan perkara tipikor. Beberapa isu spesifik yang dimaksud di antaranya adalah: perlindungan saksi dan korban, prosedur penyusunan anggaran dan pevelangan proyek pemerintah, serta standar pemeriksaan keuangan negara.	<p>Setiap peraturan yang ditampilkan berbentuk satu naskah, seperti naskah UUD NRI 1945 dengan segala riwayat pembentukan dan perubahannya, yang berisi:</p> <p>1. Naskah peraturan asli;</p> <p>2. Hasil perubahan, bisa berupa perubahan atau pencabutan (jika ada);</p>	<p>-</p> <p>Untuk mengetahui adakah perubahan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan/atau keputusan internal lembaga.</p>

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
		3. Tanggal <i>update</i> naskah peraturan;	Untuk mengetahui tanggal terakhir perubahan dilakukan atas peraturan dan/atau keputusan internal lembaga tersebut dan memastikan kemutakhiran dokumen yang digunakan dalam analisis.
		4. Catatan kaki pada setiap frasa, klausul, ayat, pasal yang mendapatkan perubahan;	Untuk mengetahui adakah perubahan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan/atau keputusan internal lembaga tersebut.
		5. Catatan pembahasan peraturan (<i>memorie van toelichting</i>);	Untuk membantu para penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan peraturan dan/atau keputusan internal lembaga yang dinilai kurang jelas secara gramatikal.
		6. Kategorisasi berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis peraturan; - Lembaga yang mengeluarkan peraturan; - Tahun pengesahan peraturan; - Abjad (<i>alphabetical order</i>) berdasarkan isu. 	Untuk memudahkan penelusuran peraturan dan/atau keputusan internal lembaga yang dilakukan oleh penegak hukum.
Instrumen Hukum Internasional terkait Tipikor	Berisi Perjanjian atau Konvensi Internasional terhadap kejahatan yang bersifat transnasional dan terkait tipikor, antara lain: I. United Nations Convention Against	Setiap instrumen hukum internasional yang ditampilkan berbentuk satu naskah, dengan segala riwayat pembentukan dan perubahannya, yang berisi: I. Naskah peraturan asli;	

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
	<p>Corruption (UNCAC), diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006</p> <p>2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 2009;</p> <p>3. ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, diratifikasi melalui UU Nomor 15 Tahun 2008.</p>	<p>2. Tautan ke <i>link</i> undang-undang yang meratifikasi perjanjian/konvensi internasional;</p> <p>3. Hasil perubahan, bisa berupa perubahan atau pencabutan (jika ada);</p> <p>4. Tanggal <i>update</i> naskah peraturan;</p> <p>5. Catatan kaki pada setiap frasa, klausul, ayat, pasal yang mendapatkan perubahan;</p> <p>6. Catatan pembahasan peraturan (<i>memorie van toelichting</i>);</p> <p>7. Tautan ke <i>link</i> kajian implementasi (<i>gap analysis</i>) atas perjanjian/konvensi internasional yang pernah dilakukan;</p>	<p>Untuk melihat isi undang-undang yang meratifikasi perjanjian/konvensi internasional terkait tipikor.</p> <p>Untuk mengetahui adakah perubahan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan perjanjian/konvensi internasional terkait tipikor.</p> <p>Untuk mengetahui tanggal terakhir perubahan dilakukan atas perjanjian/konvensi internasional terkait tipikor dan memastikan kemutakhiran dokumen yang digunakan dalam analisis.</p> <p>Untuk mengetahui adakah perubahan yang telah dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian/konvensi internasional terkait tipikor.</p> <p>Untuk membantu para penegak hukum dalam menafsirkan ketentuan perjanjian/konvensi internasional terkait tipikor yang dinilai kurang jelas secara gramatikal.</p> <p>Untuk mengetahui implementasi perjanjian/konvensi internasional di Indonesia, misalnya kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam lingkup transnasional, pengembalian aset dan pencegahan tipikor.</p>

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
		8. Kategorisasi berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis instrumen hukum internasional; - Tahun pengesahan instrumen hukum internasional; - Abjad (<i>alphabetical order</i>) berdasarkan isu. 	Untuk memudahkan penelusuran perjanjian/konvensi internasional terkait tipikor yang dilakukan oleh penegak hukum.
Penelitian dan Dokumentasi Ilmiah	Berisi berbagai hasil penelitian dan dokumentasi ilmiah terkait tipikor, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku; 2. Laporan penelitian; 3. Jurnal; 4. Hasil seminar atau lokakarya (<i>proceeding</i>); 5. Artikel hukum. 	Fitur Penelitian dan Dokumentasi Ilmiah terbagi atas buku, laporan penelitian, jurnal, hasil seminar atau lokakarya (<i>proceeding</i>), dan artikel hukum. Setiap dokumentasi ilmiah terdiri dari:	
		1. Informasi singkat tentang penelitian dan dokumentasi ilmiah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Penulis/Pengarang; - Penerbit; - Tahun diterbitkan; - Tempat diterbitkan; - Nomor seri/ISBN; 	Untuk memberikan informasi mengenai penelitian dan dokumentasi ilmiah yang sering dicari oleh penegak hukum.
		2. Ringkasan penelitian dan dokumentasi ilmiah (1 halaman);	Untuk memberikan gambaran singkat isi penelitian dan dokumentasi ilmiah. Penegak hukum dapat melihat ringkasan terlebih dahulu untuk melihat apakah penelitian dan dokumentasi ilmiah sesuai dengan yang dicari atau tidak.
		3. Kategorisasi berdasarkan:	Untuk memudahkan penelusuran

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian dan dokumentasi ilmiah; - Penulis/Pengarang; - Penerbit; - Tahun diterbitkan; - Tempat diterbitkan; - Nomor seri/ISBN; - Abjad (<i>alphabetical order</i>) berdasarkan isu. 	<p>penelitian dan dokumentasi ilmiah terkait tipikor yang dilakukan oleh penegak hukum.</p>
Putusan	<p>Berisi putusan terkait tipikor, termasuk putusan lainnya seperti putusan tindak pidana pencucian uang (TPPU), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri; 2. Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi; 3. Putusan Mahkamah Agung; 4. Putusan Mahkamah Konstitusi. 	<p>Fitur putusan terbagi atas putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri; putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi; putusan Mahkamah Agung; dan putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap putusan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah putusan; 2. Ringkasan putusan (1 halaman), yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Nomor perkara; - Tahun registrasi perkara; - Tahun perkara diputus; - Nama pengadilan; - Identitas terdakwa; 	<p>Untuk memberikan gambaran singkat isi putusan. Penegak hukum dapat melihat ringkasan terlebih dahulu untuk melihat apakah putusan tersebut sesuai dengan yang dicari atau tidak. Lebih lanjut, berguna untuk mengetahui pendapat hukum MA pada isu tertentu.</p> <p>Informasi yang terdapat dalam ringkasan dibuat cukup spesifik karena dapat</p>

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal yang didakwakan; - Bentuk dakwaan (tunggal, subsidair, alternatif, kumulatif, atau kombinasi); - Tuntutan; - Jumlah kerugian negara; - Landasan perhitungan kerugian negara; - Kaidah hukum (pertanyaan hukum); - Isu hukum; - Alasan pengajuan kasasi (khusus untuk putusan kasasi); - Pertimbangan Pokok; - Amar Putusan (kabul, tolak, atau tidak dapat diterima); - Amar putusan (jangka waktu hukuman dan denda); - Nama Jaksa Penuntut Umum; - Nama Penasihat Hukum; - Kantor Penasihat Hukum; - Nama Majelis Hakim; 	<p>digunakan lebih lanjut untuk membuat statistik yang diperlukan untuk analisis dalam menyusun putusan.</p> <p>Hampir semua informasi yang ada di dalam ringkasan putusan dapat digunakan untuk mencari putusan tertentu yang dicari. Misalnya penegak hukum ingin mencari putusan yang menggunakan pasal tipikor tertentu pada dakwaan atau mencari putusan yang amar putusannya kabul.</p> <p>Informasi identitas terdakwa berguna untuk melihat pekerjaan dari Terdakwa/Terpidana tipikor yang dapat digunakan untuk membuat statistik. Selain itu, berguna untuk membuat statistik rentang umur Terdakwa/Terpidana yang melakukan tipikor.</p> <p>Informasi nama majelis hakim bersama isu hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan berguna untuk menunjukkan sikap hukum hakim dalam isu tertentu. Isu hukum merupakan jenis tipikor yang dilakukan seperti penyuapan, gratifikasi, dan lainnya. Sedangkan kaidah hukum merupakan pertanyaan hukum yang hendak dijawab dalam putusan, misalnya apakah korporasi bisa dikenakan pasal tipikor</p>

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
			atau apakah audit BPKP dapat digunakan sebagai dasar melihat kerugian negara.
		3. Tautan ke <i>link</i> putusan lain yang terkait;	Untuk mengetahui kaitan suatu putusan dengan putusan lain, misalnya Terdakwa sama, sama-sama merujuk yurisprudensi yang sama, dan lainnya.
		4. Tautan ke <i>link</i> Yurisprudensi terkait;	Untuk mengetahui Yurisprudensi yang dirujuk oleh suatu putusan.
		5. Riwayat/sejarah putusan mulai dari putusan pengadilan tingkat pertama sampai putusan terakhir. Termasuk riwayat putusan yang dirujuk;	Untuk mengetahui riwayat putusan dari pengadilan tingkat pertama sampai putusan terakhir yang diputus. Riwayat dapat berbentuk bagan untuk memperlihatkan tahapan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan amar masing-masing putusan.
		6. Kategorisasi berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Perkara; - Tahun registrasi perkara; - Tahun perkara diputus; - Nama Terdakwa; - Isu Hukum; - Rentang jangka waktu hukuman; - Rentang jumlah denda; - Lainnya. 	Untuk memudahkan penegak hukum dalam melakukan penelusuran putusan terkait tipikor. Kategori lainnya dapat digunakan oleh penegak hukum untuk mencari putusan dengan kata kunci spesifik misalnya pasal yang didakwakan.

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
Data Statistik Perkara Tipikor	Berisi data statistik dari perkara tipikor yang diolah dari data dan informasi dari putusan yang ada. Data ini sangat relevan dalam menunjang kinerja penegak hukum karena dapat menyediakan rumusan perubahan kebijakan khususnya di bidang tipikor. Data statistik akan memperlihatkan <i>trend</i> jangka waktu hukuman, <i>trend</i> jumlah denda, <i>trend</i> jumlah uang pengganti; <i>trend</i> putusan hakim dalam masa tertentu atas suatu isu atau pasal.	Fitur data statistik berupa:	
		1. Pekerjaan Terdakwa/Terpidana;	Untuk melihat pekerjaan yang paling banyak didakwa melakukan tipikor dan/atau terbukti melakukan tipikor. Juga untuk melihat sektor yang banyak berkaitan dengan tipikor.
		2. Rentang jangka waktu hukuman berdasarkan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa;	Untuk membantu penegak hukum dalam melihat praktik yang umum terjadi (<i>trend</i>) dalam memutuskan hukuman kepada Terdakwa atas pasal tertentu.
		3. Rentang jumlah denda berdasarkan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa;	Untuk membantu penegak hukum dalam melihat praktik yang umum terjadi (<i>trend</i>) dalam memutuskan denda kepada Terdakwa atas pasal tertentu.
		4. Rentang jumlah uang pengganti berdasarkan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa;	Untuk membantu penegak hukum dalam melihat praktik yang umum terjadi (<i>trend</i>) dalam memutuskan uang pengganti kepada Terdakwa atas pasal tertentu.
		5. Rentang remisi yang diberikan kepada Terdakwa.	Untuk membantu penegak hukum dalam melihat praktik yang umum terjadi (<i>trend</i>) dalam pemberian remisi kepada Terdakwa atas pasal tertentu.
		6. Pasal tipikor yang paling banyak dikenakan untuk Terdakwa;	Untuk membantu penegak hukum dalam melihat praktik yang umum terjadi (<i>trend</i>) dalam mendakwa pasal tertentu kepada Terdakwa

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
		7. Data statistik berbentuk <i>facts and figures</i> yang berbentuk tabel, grafik, bagan, dan lainnya. Penegak hukum dapat memasukkan detail spesifik dan memilih berbagai tampilan dari statistik yang dicari;	Agar penegak hukum lebih mudah memahami statistik dan dapat menggunakannya dalam menyusun putusan.
		8. Kategorisasi berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis statistik; - Pasal tipikor; - Lainnya. 	Untuk memudahkan penegak hukum dalam melakukan penelusuran statistik terkait tipikor. Kategori “lainnya” dapat digunakan adalah kata kunci spesifik.
<i>Headline Legal Update</i>	Memuat pemberitahuan mengenai perubahan dan pengembangan hukum terbaru, seperti perubahan peraturan perundang-undangan, putusan terbaru yang penting, prinsip-prinsip penjatuhan hukuman pidana yang penting.	<p>Fitur <i>headline legal update</i> berupa:</p> <p>1. Diletakkan di halaman depan <i>data warehouse</i> setiap kali baru diproduksi untuk kemudian diarsipkan dalam kanal tersendiri yang juga sudah memiliki klasifikasi khusus;</p> <p>2. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legislasi terbaru (<i>Recent Legislation</i>); - Putusan terbaru (<i>Recent Decision</i>); - Publikasi ilmiah terbaru (<i>Recent publication</i>); - Statistik terbaru (<i>Recent Statistic</i>); - Laporan Audit terbaru (<i>Recent Audit Report</i>). 	<p>Untuk memperlihatkan <i>what is new</i> (apa yang terbaru) dari perkembangan data dan informasi terkait tipikor. Penegak hukum menjadi tahu tentang informasi terbaru ketika mengakses <i>data warehouse</i>.</p> <p>Ketika penegak hukum melihat ada <i>update</i> terbaru pada halaman depan <i>data warehouse</i>, penegak hukum akan memilih bagian yang ingin dilihat lebih lanjut. Setiap bagian dilengkapi dengan tanggal <i>update</i>.</p> <p>Bagian-bagian dalam <i>headline legal update</i> terbagi berdasarkan jenis data dan informasi dalam <i>data warehouse</i> dan dilengkapi dengan tautan ke jenis data</p>

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
			dan informasi tersebut.
Laporan Audit Lembaga-Lembaga Auditor	Memuat laporan audit dari lembaga-lembaga auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sangat dibutuhkan dalam melihat jumlah kerugian negara dalam perkara tipikor.	<p>Informasi yang diperlukan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Audit Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP); 1. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS); 2. Laporan Analisa Hasil Audit (LAHA) atas Departemen/Lembaga yang berada di bawah lingkup pengawasan deputy perekonomian; 3. Laporan Hasil Audit Kinerja Kredit Usaha Tani (KUT); 4. Laporan Hasil Audit Dana Off Budget; 5. Laporan Hasil Audit Rekening Dana Investasi (RDI); 6. Kategorisasi berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis laporan audit; - Lembaga yang mengeluarkan audit; - Tahun dikeluarkannya laporan audit; - Tempat diterbitkannya laporan audit; 	<p>Untuk melihat laporan kerugian negara yang digunakan sebagai salah satu dasar untuk membuktikan Terdakwa melakukan tipikor atau tidak.</p> <p><i>Sama dengan keterangan di atas.</i></p> <p><i>Sama dengan keterangan di atas.</i></p> <p><i>Sama dengan keterangan di atas.</i></p> <p><i>Sama dengan keterangan di atas.</i></p> <p><i>Sama dengan keterangan di atas.</i></p> <p>Untuk memudahkan penegak hukum dalam melakukan penelusuran audit terkait tipikor. Kategori “lainnya” dapat digunakan adalah kata kunci spesifik.</p>

Jenis Informasi	Penjelasan	Kriteria Fitur	Keterangan Tujuan Analisis
		- Abjad (<i>alphabetical order</i>) berdasarkan isu.	

C. Operator dan Penyedia Data

Untuk mengelola *data warehouse* sesuai dengan gambaran ideal dari kebutuhan para penegak hukum, setidaknya ada beberapa kelompok sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengelolaan rutin. Yaitu:

1) Kurator Data

Tugas dari kurator data adalah memastikan bahwa koleksi-koleksi *data warehouse* betul-betul sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara tipikor, serta memenuhi kriteria validitas dan akurasi sesuai kerangka hukum dan akademis. Oleh karena itu, kurator data tersebut harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Mengerti siklus manajemen pengetahuan di sektor peradilan;
- Memahami data dan informasi yang relevan di bidang hukum secara umum dan penanganan perkara tipikor secara khusus;
- Mampu mengenali dan menentukan tingkat akurasi data dan informasi hukum;
- Memahami cara pemanfaatan dan analisis data dan informasi hukum;
- Memahami cara menentukan format data dan informasi yang relevan atau dibutuhkan oleh penegak hukum; dan
- Mampu menyusun sistem klasifikasi serta penggunaan kata kunci atas data dan informasi hukum dengan tepat dan spesifik.

2) Operator Pengelola Informasi

- Operator Pengelola Informasi bertugas mengunggah informasi-informasi yang masuk dalam daftar koleksi *data warehouse* ke sistem penyimpanan yang tersedia.
- Pada saat mengunggah informasi tersebut, operator pengelola informasi harus mengikuti prosedur atau protokol yang sudah ditetapkan untuk setiap jenis informasi. Misalnya: mengunggah putusan/peraturan sesuai klasifikasi, membuat satu atau dua paragraf yang menjelaskan perubahan peraturan, menyematkan kata kunci yang sesuai, dan seterusnya.
- Mengingat besarnya volume dan bervariasinya jenis-jenis informasi yang akan menjadi koleksi dari *data warehouse*, perlu dilakukan analisis yang lebih detail atas jumlah operator yang dibutuhkan dan pembidangan yang perlu dilakukan di antara mereka.
- Jika *data warehouse* ini diputuskan dibangun oleh Mahkamah Agung, ada beberapa jabatan yang relevan untuk diberikan sebagian dari tanggungjawab seorang operator pengelola informasi. Panitera Pengganti di MA dan pengadilan, misalnya, bisa saja pada masa yang akan datang diminta untuk sekaligus mengupload naskah putusan yang sudah selesai sesuai klasifikasi dan kata kunci yang sudah ditetapkan.

3) *Troubleshooting Home Manager*

- *Troubleshooting home manager* (THM) bertugas untuk menyelesaikan permasalahan teknis yang mungkin saja muncul dalam penggunaan *data warehouse*.
- Selain menyelesaikan insiden permasalahan teknis yang mungkin muncul sehari-hari, secara rutin THM juga bertanggungjawab menganalisa resiko teknis yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi untuk mengantisipasinya kepada *web developer* atau master admin pusat data.

Untuk kurator data dan operator pengelola data, setidaknya perlu disediakan akses dan fitur untuk menambah atau menghapus klasifikasi dan kata kunci yang bisa disematkan pada format informasi, serta fitur komunikasi dengan pengguna pusat data untuk memperoleh *feedback* atas kondisi pusat data dari waktu ke waktu.

D. Lembaga Pengelola Data Warehouse

Pembangunan *data warehouse* ini idealnya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pengguna utama dari pusat data ini adalah para penegak hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang sewajarnya seluruh fasilitas tugasnya disediakan oleh negara.
- b. Mahkamah Agung sebagai lembaga negara memiliki akses yang lebih baik atas sumber-sumber informasi utama yang perlu dijadikan koleksi dari pusat data. Sehingga dapat diasumsikan, kelengkapan koleksi dari pusat data akan jauh lebih baik di bawah pengelolaan Mahkamah Agung.
- c. Beberapa jenis analisis informasi mensyaratkan perubahan format atau template jenis informasi tertentu, misalnya, perubahan template putusan untuk dapat dianalisis dengan optimal. Untuk melakukan perubahan tersebut, jelas hanya bisa dilakukan di bawah kewenangan Mahkamah Agung.
- d. Saat ini, Mahkamah Agung sudah berpengalaman mengelola dua situs yang dibandingkan dengan seluruh situs yang ada di dalam negeri saat ini, paling mendekati kriteria dari sebuah pusat data. Yaitu, situs direktori putusan dan JDIH MA.

Jika disebabkan karena satu atau lain hal pembangunan dan pengelolaan pusat data ini tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian dan pengetahuan mengenai penanganan perkara tipikor bisa saja membangun pusat data yang dicita-citakan ini. Jaminan atas keterbukaan informasi-informasi dalam penanganan perkara tipikor dalam undang-undang dapat digunakan sebagai modal untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan perlu menjadi koleksi.

Meskipun demikian, berkaitan dengan akses atas informasi dan kewenangan yang dimiliki, kelengkapan dan kemajuan dari pusat data yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil diasumsikan akan lebih lambat dari pengelolaan yang dilakukan oleh MA.

Bab VI

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan audit serta analisis kesenjangan konten terhadap sumber-pusat data yang ada, simpulan dari draft laporan ini adalah:

1. Secara umum belum ada pusat data yang memenuhi kriteria sebagai *data warehouse* atau pusat data. Semua pusat data memang memenuhi kriteria *subject-oriented*, *time-variant*, *non-updatable* meskipun dengan beberapa catatan. Namun, tidak ada satupun pusat data yang terintegrasi dengan pusat data lain sehingga tidak memenuhi kriteria *integrated*.
2. Dalam menyusun desain *data warehouse* atau pusat data tipikor yang akan dibangun di Indonesia, Tim Peneliti memilih **Judicial Information Research System (JIRS) di New South Wales, Australia** sebagai rujukan utama (*benchmark*) karena JIRS merupakan *data warehouse* yang canggih dan sangat dimanfaatkan di New South Wales. Fitur-fitur utama yang ada dalam JIRS memenuhi ekspektasi Tim Peneliti dalam perencanaan membangun *data warehouse* tipikor sesuai kebutuhan penegak hukum.
3. Kedua pusat data ini merupakan pusat data terkomputerisasi yang lengkap dan terintegrasi dengan pusat data lainnya dan diakses oleh publik terutama penegak hukum dalam mendukung kinerja mereka dalam menangani perkara dan mengambil keputusan yang terkait kebijakan peradilan.
4. Draft desain *data warehouse* tipikor yang akan dibangun akan berisi fitur-fitur berupa: (a) Peraturan Perundang-Undangan terkait Tipikor; (b) Peraturan dan Keputusan Internal Kementerian/Lembaga/Badan Lainnya terkait Tipikor; (c) Instrumen Hukum Internasional terkait Tipikor; (d) Buku, Laporan Penelitian, Jurnal, dan Artikel Hukum terkait Tipikor; (e) Putusan; (f) Data Statistik Perkara Tipikor; (g) *Headline Legal Update*; (h) Laporan Audit Lembaga-Lembaga Auditor Negara..

B. Rekomendasi

1. *Data warehouse* perkara tipikor yang akan dibangun merupakan kumpulan data yang memenuhi kriteria *subject oriented* (berorientasi pada pengguna), *integrated* (terintegrasi), *time-variant* (disajikan berdasarkan waktu), *non-updatable* (tidak dapat diubah), yang digunakan untuk mendukung penanganan perkara tipikor. *Data warehouse* tipikor yang akan dibangun menggunakan JIRS di New South Wales sebagai rujukan utama karena kecanggihannya dan kemanfaatannya bagi penegak hukum untuk menangani perkara.
2. *Data warehouse* yang akan dibangun direncanakan untuk dikelola oleh masyarakat sipil terlebih dahulu dengan koordinasi bersama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Setelah *data warehouse* tersebut memiliki data dan informasi yang lengkap dan bisa dimanfaatkan untuk penanganan perkara tipikor dan pengambilan keputusan serta memiliki sistem dan protokol yang jelas dan bagus, pengelolaan *data warehouse* ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan dengan alasan Mahkamah Agung adalah pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tipikor pada tingkat akhir dan telah memiliki 2 (dua) situs web yang cukup baik dalam pengumpulan dan penyajian data, yaitu Direktori Putusan dan JDIH MA.
3. *Data warehouse* yang akan dibangun tersebut, sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memuat data dan informasi dari 4 (empat) kategori, berikut:

- Peraturan perundang-undangan, Konvensi Internasional dan MoU antar institusi penegak hukum;
 - Putusan pengadilan dan berkas penuntutan tipikor;
 - Kajian akademis tentang tipikor; dan
 - Data dan informasi pendukung penanganan perkara tipikor.
- b. Menyajikan informasi yang memenuhi kriteria:
- senantiasa terjamin kemutakhirannya (*continuously updated*);
 - terklasifikasi dengan baik dan spesifik;
 - terhubung dengan berkas yang serupa, misalnya MvT UU perubahan dengan UU sebelumnya; dan
 - terindeksasi atau dilengkapi kata kunci, sehingga memudahkan penggunaannya dalam analisis atau riset yang akan dilakukan dalam rangka penanganan perkara.
- c. Mampu mengolah informasi yang tersedia sampai batas tertentu sesuai kebutuhan riset penanganan perkara para penegak hukum. Misalnya, analisis data perkara berbasis tahun, wilayah, atau kata kunci tertentu.
4. Untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang dikumpulkan dan disajikan oleh pusat data senantiasa memenuhi kriteria informasi yang disebutkan di atas, perlu ditunjuk seorang penanggungjawab utama atas konten pusat data yang berperan sebagai kurator data. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, kurator data yang ditunjuk harus memiliki kualifikasi:
- a. Mengerti siklus manajemen pengetahuan di sektor peradilan;
 - b. Memahami data dan informasi yang relevan di bidang hukum secara umum dan penanganan perkara tipikor secara khusus;
 - c. Mampu mengenali dan menentukan tingkat akurasi data dan informasi hukum;
 - d. Memahami cara pemanfaatan dan analisis data dan informasi hukum;
 - e. Memahami cara menentukan format data dan informasi yang relevan atau dibutuhkan oleh penegak hukum;
 - f. Mampu menyusun sistem klasifikasi serta penggunaan kata kunci atas data dan informasi hukum dengan tepat dan spesifik.

Daftar Pustaka

Buku dan Dokumen

A. Hoffer, Jeffrey *et.al.* *Modern Database Management 7th Edition*. 2005.

Agushinta, Dewi. *Data Warehouse*. Depok: Universitas Gunadarama.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. *Kertas Kerja Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*. Jakarta, 2016.

Internet

Situs web Kejaksaan RI <https://www.kejaksaan.go.id/>

Situs web Mahkamah Agung RI <https://www.mahkamahagung.go.id/>

Situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>

Situs web JDIH Mahkamah Agung RI <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

Situs web Mahkamah Konstitusi RI <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

Situs web *Anti Corruption Clearing House* Komisi Pemberantasan Korupsi <https://acch.kpk.go.id/id/>

Situs web Korupedia <http://korupedia.org/>

Situs web Indeks Hukum LeIP <http://www.indekshukum.org/>

Situs web Lawcodes Database <https://lawcodes.judcom.nsw.gov.au>

Situs web WODC <https://english.wodc.nl/onderzoeksdatabase>

Situs web NARCIS www.narcis.nl